



**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK  
INTERVENSI SOSIAL PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI DESA ROWOTAMTU**

( Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera  
Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

Oleh

Arwanda Cahya Putra  
NIM 130910301017

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK  
INTERVENSI SOSIAL PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI DESA ROWOTAMTU**

( Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera  
Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Arwanda Cahya Putra  
NIM 130910301017

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua yang telah menyekolahkan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan penuh perhatian dan kasih sayang membimbing dan memberikan motivasi, Ayahanda H. Ahmad Juber dan Ibunda Indah Kustianingsih yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
2. Partner saya Dita Rahmiwati yang selalu menemani dan memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi, dan tidak menyia-nyiakan waktu.
3. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus dan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, jurusan Kesejahteraan Sosial yang telah memfasilitasi saya selama menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

**MOTTO**

“Setiap bertambah ilmuku, maka semakin bertambah aku tahu akan  
kebodohanku”

(Imam Asy Syafi’i)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <https://ainuamri.wordpress.com/2014/07/23/kumpulan-gambar-kata-kata-motivasi-kata-mutiara-kata-motivasi-tausiyah-nasehat-islami-bagian-7/>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arwanda Cahya Putra  
NIM : 130910301017  
Jurusan : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji (Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 18 januari 2019

Yang menyatakan,

**Arwanda Cahya Putra**

NIM 130910301017

**SKRIPSI**

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK  
INTERVENSI SOSIAL PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI DESA ROWOTAMTU**

( Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera  
Kabupaten Jember)

Oleh :

Arwanda Cahya Putra  
NIM 130910301017

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing : Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si.**



## RINGKASAN

**Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai bentuk intervensi sosial pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu;** Arwanda Cahya Putra 130910301017; 2019. 125 halaman; Program Studi Kesejahteraan Sosial; Jurusan Ilmu Sosial; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember

Desa Rowotamtu merupakan salah satu desa dengan tingkat perkawinan usia dini yang tinggi di Kecamatan Rambipuji. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini adalah karena permasalahan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan pergaulan bebas.. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?”. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah Untuk Mendeskripsikan dan Memngalisis Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian, kemudian berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi dan situasi atau sebuah fenomena tertentu. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, dengan sasaran penelitian adalah remaja dan orang tua. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Penelitian ini dimulai pada tanggal 30 Januari 2018 – 30 Maret 2018.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember,

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan oleh DP3AKB terdiri dari beberapa tahapan, antara lain : persiapan, *assessment*, perencanaan alternatif program, pelaksanaan program, dan hasil dan evaluasi. Terdapat penurunan jumlah perkawinan usia dini dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 ada 228 kasus perkawinan dini dan mengalami penurunan menjadi 218 kasus saja pada tahun 2017. Kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana agar angka pernikahan usia dini tersebut dapat berkurang lagi kedepannya adalah dengan cara terus memantau atau terus melakukan pengawasan pada waktu program penyuluhan tetap usai, hingga masyarakat sendiri paham bagaimana resiko dan bahaya akan perkawinan usia dini.

Saran yang perlu dipertimbangkan dengan adanya pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, diharapkan dapat menjadi masukan dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember, serta untuk menganalisis peran orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan dini, dan menganalisis peran teman sebaya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam yang selalu tercurahkan untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ““Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji (*Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember*)””. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Kesejahteraan Sosial Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu disampaikan terimakasih kepada.

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Dosen Pembahas dan Penguji yang telah meluangkan waktu, dan memberikan masukan yang sangat berguna bagi terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
4. Kepala Desa Rowotamtu yang telah memberikan izin penelitian dan membantu terselesaikannya skripsi;
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi.

Diterima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Diharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Konsep Perkawinan</b> .....	13
2.1.1 Usia Ideal untuk Melangsungkan Perkawinan .....	14
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan .....	17
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	18
<b>2.2 Perkawinan Usia Dini</b> .....	19
2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini .....	20
<b>2.3 Psikologi Remaja</b> .....	23
2.3.1 Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja .....	23
2.3.2 Tugas Perkembangan Remaja Berkenaan dengan	

Kehidupan Berkeluarga .....	24
<b>2.4 Intervensi Sosial .....</b>	<b>26</b>
2.4.1 Ruang Lingkup Intervensi Komunitas .....	26
2.4.2 Beberapa Model Intervensi.....	26
2.4.3 Tujuan Intervensi .....	27
2.4.4 Tahapan Intervensi .....	28
<b>2.5 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) .....</b>	<b>29</b>
2.5.1 Latar Belakang Dibentuk PUP.....	29
2.5.2 Tiga Masa Reproduksi dalam PUP .....	30
<b>2.6 Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja .</b>	<b>32</b>
2.6.1 Kebijakan dan Strategi .....	32
2.6.2 Kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan PIK-R .....	32
<b>2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>34</b>
<b>2.8 Alur Pikir Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>3.3 Penentuan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.4 Metode Penentuan Informan .....</b>	<b>39</b>
3.4.1 Informan Pokok .....	40
3.4.2 Informan Tambahan .....	41
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>41</b>
3.5.1 Observasi .....	41
3.5.2 Wawancara .....	43
3.5.3 Dokumentasi .....	47
<b>3.6 Teknis Analisis Data .....</b>	<b>47</b>
<b>3.7 Teknik Keabsahan Data .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>51</b>
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.1.2 Gambaran Perkawinan Usia Dini.....	56


4.1.3 Program DP3AKB .....	57
4.1.4 Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) .....	58
<b>4.2 Pembahasan</b> .....	<b>59</b>
4.2.1 Gambaran DP3AKB .....	59
4.2.1.1 Waktu yang Digunakan dalam Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	63
4.2.1.2 Lama Waktu yang Digunakan dalam Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	64
4.2.1.3 Metode yang Digunakan dalam Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	65
4.2.1.4 Media yang Digunakan dalam Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	67
4.2.1.5 Bahasa yang Digunakan dalam Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	70
4.2.1.6 Pesan yang Digunakan dalam Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	72
4.2.2 Tahapan Intervensi .....	74
4.2.2.1 Tahap Persiapan.....	74
4.2.2.2 Tahap Pengembangan Kontak dengan Komunitas ...	76
4.2.2.3 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi.....	77
4.2.2.4 Tahap Perencanaan dan analisis .....	79
4.2.2.5 Tahap Pelaksanaan .....	80
4.2.1.6 Tahap Negosiasi .....	82
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>87</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Tabel Data Perkawinan Usia Dini di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember Kurang Dari 20 Tahun per 1 Desember .....	1
1.2 Tabel Data Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Umur Istri di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu Tahun 2012-2017 .....	5
3.1 Tabel Profil Informan Pokok .....	40
3.2 Tabel Profil Informan Tambahan .....	41
4.1 Tabel Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rowotamtu Tahun 2016.	54
4.2 Tabel Data Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Rowotamtu (usia 18-56 tahun) Tahun 2016 .....	55
4.3 Tabel Jumlah Perkawinan Usia Dini di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember per Desember 2016 .....	56
4.4 Tabel Data Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Usia Istri di Desa Rowotamtu Tahun 2012-2017 .....	57
4.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Rowotamtu .....	82

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Gambar Bagan Faktor yang Menyebabkan Tingginya Perkawinan Usia Dini .....	36
3.1 Gambar Bagan Alur Analisis Data .....	50
4.1 Gambar Peta Lokasi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember .....	53



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A. Pedoman Wawancara

Lampiran B. Transkrip Data Mentah dan Koding

Lampiran C. Reduksi Wawancara

Lampiran D. Penyimpulan Sementara

Lampiran E. Dokumentasi Penelitian

Lampiran F. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran G. Surat Izin Penelitian Ketua DP3AKB

Lampiran H. Surat Izin Penelitian Dekan FISIP Universitas Negeri Jember

Lampiran I. Surat Izin Penelitian Mahasiswa

Lampiran J. Surat Keterangan

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Rowotamtu merupakan salah satu desa dengan tingkat perkawinan usia dini yang tinggi di Kecamatan Rambipuji. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, perkawinan di usia dini disebabkan oleh berbagai faktor seperti permasalahan ekonomi, pergaulan bebas, masa remaja yang selalu ingin coba-coba, pendidikan rendah, dan pengetahuan yang minim. Terlebih jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual yang menyebabkan suatu kehamilan. Adanya penolakan keluarga yang terjadi akibat malu, hal ini dapat menimbulkan stress berat (Manuaba,2009:38). Dengan banyaknya perkawinan di usia dini, akan memperburuk kesejahteraan sosial masyarakat di Desa tersebut. Perkawinan usia dini yang dianggap dapat memperbaiki kesejahteraan hidup, sebenarnya hanya akan memeperpanjang rantai kemiskinan, tingkat kematian calon ibu muda dan bayi yang tinggi, mudah terserang penyakit seksual, serta permasalahan sosial lainnya, seperti KDRT, dan perceraian di usia muda. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan usia dini tersebut menjadi kecenderungan yang sudah banyak dilakukan oleh remaja di Desa Rowotamtu. Kecenderungan melakukan perkawinan usia dini ini juga terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Data Perkawinan Usia Dini di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember kurang dari 20 tahun per 1 Desember

Kecamatan	2015	2016	2017
Semboro	8	5	1
Balung	5	2	4
Kaliwates	7	3	3
Rambipuji	12	7	5

Sumber: Profil Lembaga DP3AKB Kabupaten Jember Diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, tingkat Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Semboro, Kecamatan Balung dan Kecamatan Kaliwates sangat rendah dibandingkan Kecamatan Rambipuji tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun

2015, 2016, dan 2017. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji usia kurang dari 20 tahun per 1 Desember lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kecamatan lainnya, dimana Desa dengan tingkat perkawinan usia dini tertinggi di Kecamatan Rambipuji adalah Desa Rowotamtu. Dengan adanya masalah perkawinan usia dini yang tinggi, kepala desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan usia dini dan memperbaiki kesejahteraan sosial di desa tersebut.

Angka Perkawinan Usia Dini di Jawa Timur mempunyai presentase yang tinggi, dimana Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Jawa Timur angka pernikahan usia dini di daerah Jawa Timur pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 3.000 pasangan. Seperti halnya Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Jember, selama tahun 2013 mencapai 4.200 atau 24.34% dengan rata-rata usia saat perkawinan masih di bawah umur 20 tahun. Penduduk Kabupaten Jember secara umum terdiri dari dua etnis, yaitu Jawa dan Madura dan etnis lain sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua etnis tersebut. Etnis Madura yang berada di Kabupaten Jember kebanyakan yaitu Kecamatan Rambipuji, Semboro, Balung, dan Kaliwates. Berdasarkan data yang di peroleh, tingkat perkawinan usia dini di wilayah tersebut sangat tinggi. terutama masyarakat yang berasal dari etnis Madura, mereka cenderung melakukan perkawinan di usia dini (<http://www.bkkbn.go.id>, November 2016).

Adapun Indonesia termasuk negara dengan persentase Perkawinan Usia Dini yang tinggi di dunia (ranking 37) tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah, jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7% P:1,6%L), diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2% yang sudah menikah ([www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id) November 2016).

Menurut data dari Biro Statistik Indonesia jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 yaitu 237.641.326 jiwa. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan pada tahun ini penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun atau dengan kata lain akan ada 3,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang lahir per tahun atau sekitar 10.000 bayi setiap harinya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menjadi beban Negara dalam pembangunan. (<http://statistik.ptkpt>, November 2016).

Pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan Nasional, salah satu faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah karena masih tingginya kasus perkawinan dini di kalangan remaja Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan remaja tentang resiko perkawinan dini yang relatif masih rendah. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi sikap remaja terhadap perkawinan di usia dini. Perkawinan Usia Dini kini di kalangan masyarakat makin marak banyak dari orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang menurut undang-undang belum mencapai usia nikah yang matang. Di Negara berkembang salah satu faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anak usia dini atau melakukan sebuah perkawinan di usia dini karena kemiskinan. Orang tua beranggapan bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi dan perkawinan merupakan usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga ([www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), November 2016).

DP3AKB merupakan salah satu badan yang menangani Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Fungsi Badan DP3AKB Kabupaten Jember yang pertama pembinaan, pembimbing dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. kedua, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Ketiga Penyelenggaraan

pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Keempat, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Kelima, Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Keenam, pelaksanaan tugas administrasi umum. Ketujuh, pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kedelapan, Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Profil BKKBN, Maret 2017). Dengan adanya permasalahan perkawinan usia dini yang tinggi, DP3AKB mengeluarkan program pendewasaan usia perkawinan.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dikeluarkan oleh DP3AKB yang diterapkan di Desa Rowotamtu merupakan program intervensi *Grassroot/Neighbourhood work*. Intervensi dalam ruang lingkup *Grassroot* merupakan program yang pelaku perubahannya (penyuluh) melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut. Penyuluh /pelaksana program pendewasaan usia perkawinan ini adalah PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang dibentuk oleh DP3AKB. Tugas PIK-R adalah memberikan penyuluhan dan memfasilitasi intervensi sosial dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Sasaran intervensi dari program pendewasaan usia perkawinan ini adalah orang tua dan remaja di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dikarenakan ada kaitan antara program pendewasaan usia perkawinan yang diterapkan oleh DP3AKB di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji dengan metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember tentang peningkatan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat, serta mengurangi angka perkawinan usia dini.

Tindakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mengatasi terjadinya perkawinan usia dini yaitu dengan mengeluarkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Tujuan lain dari program pendewasaan usia perkawinan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu. Dalam program pendewasaan usia perkawinan dibentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Tugas dari PIK-R adalah memberikan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan kepada remaja dan orang tua. Selain melakukan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan, PIK-R juga mengadakan program bakti sosial kepada anak yatim piatu di Desa Rowotamtu setiap satu bulan sekali.

Pusat Informasi Konseling Remaja dapat dikatakan berhasil, dikarenakan tingkat perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu mengalami penurunan. Hal tersebut di tunjukkan dalam data dan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diketahui bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Perkawinan Usia Dini berdasarkan umur istri di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu Tahun 2012 – 2017

<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
	<b>Umur &lt; 20 Th</b>					
Januari	14	8	17	28	4	1
Februari	27	24	28	31	28	-
Maret	51	25	15	15	21	-
April	25	43	24	26	13	1
Mei	40	32	9	10	12	1
Juni	33	61	35	31	24	1
Juli	47	21	2	25	5	-
Agustus	26	45	26	11	17	-
September	33	5	44	14	8	-
Oktober	31	17	23	92	78	5
November	27	9	2	31	7	-

Desember	26	12	20	13	7	-
<b>Jumlah</b>	<b>380</b>	<b>302</b>	<b>245</b>	<b>327</b>	<b>224</b>	<b>9</b>

Sumber: Profil Lembaga DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2012 – 2017  
Diolah Tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa perkawinan usia dini berkurang dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Akan tetapi penurunan yang signifikan perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu yaitu pada tahun 2017, karena pada tahun 2015 tersebut dilaksanakan program pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu. Bertambahnya perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu di atas bukan berdasarkan umur suami, akan tetapi berdasarkan umur istri. Banyaknya perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu terjadi pada remaja yang berumur kurang dari 20 tahun. Perkawinan usia dini terbanyak pada tahun 2015 di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu terjadi pada bulan Oktober dan Februari sebanyak 31 dan 92 orang. Selain berkurangnya angka perkawinan usia dini, dengan diterapkannya pendewasaan usia perkawinan juga menambah wawasan masyarakat Desa Rowotamtu akan bahaya dilakukannya perkawinan usia dini bagi kesehatan calon Ibu muda dan bayi. Masyarakat juga mulai sadar akan pentingnya pendidikan tinggi bagi wanita. Berdasarkan observasi awal menurut informan BS selaku kepala bidang keluarga sejahtera di DP3AKB, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu pada umumnya dikarenakan oleh masalah sosial budaya. Masih ada pemikiran dari orang tua, jika mereka mempunyai anak perempuan lebih baik menjadi janda muda dari pada perawan tua. Kemudian yang kedua faktor ekonomi agar orang tua segera lepas tanggung jawabnya dalam rangka memberikan penghidupan pada anak-anaknya sehingga mereka mengerti dalam bekeluarga. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah rendahnya pendidikan karena ketika anak setelah lulus sekolah menengah atas maka orang tua memikirkan untuk menikahkan anaknya. Jika seorang anak putus sekolah karna melakukan perkawinan usia dini dengan harapan anak yang dinikahkan akan memiliki kehidupan yang lebih baik, sebenarnya justru akan memperpanjang rantai kemiskinan. Selain itu, pernikahan

pada usia dini juga meningkatkan resiko penyakit seksual, resiko kematian ibu muda dan bayi lebih tinggi. Perkawinan membutuhkan kematangan baik dalam fisik, psikologis, maupun emosional. Itulah mengapa perkawinan usia dini sebaiknya tidak dilakukan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas banyaknya Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji, maka peneliti mengambil judul penelitian **“Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu”**, yaitu dengan Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah (Usman dan Akbar, 2000:26) adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan – pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Perumusan masalah yang baik berarti telah menjawab setengah pertanyaan (masalah). Masalah yang telah dirumuskan dengan baik bukan saja membantu merumuskan pikiran, tetapi juga sekaligus mengarahkan cara berfikir kita.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, dengan banyaknya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengeluarkan Program Usia Perkawinan (PUP) dan membentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R ). Progam ini dapat dikatakan berhasil, dikarenakan tingkat Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji mengalami penurunan. Maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu

“Bagaimana intervensi sosial dalam rangka pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh DP3AKB di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu”?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan, sebab apabila tidak ada tujuan yang jelas berarti penelitian tersebut tidak ada manfaatnya. Dengan adanya suatu tujuan, maka sesuatu penelitian akan dapat di ketahui kearah mana penelitian tersebut akan di bawa.tujuan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah yang akan di teliti. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui intervensi sosial dalam rangka pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh DP3AKB di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang baik adalah penelitian yang membawa manfaat bagi kesejahteraan manusia. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.
2. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan topik yang sejenis dengan penelitian ini.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa pengertian perkawinan di Indonesia yang akan di bahas berikut ini. Perkawinan menurut Undang–Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masaroh (2012:71) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara laki–laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan di usia muda secara finansial masih belum siap, kebanyakan pasangan yang kawin di usia muda masih tergantung kepada orang tua, masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Dari hal inilah bisa menjadikan masalah perceraian karena jika suami tidak mempunyai pekerjaan maka kebutuhan primer dalam keluarga tidak dapat terpenuhi.

Adapun syarat–syarat Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat–syarat perkawinan tercantum pada pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama
2. Perkawinan harus di catat menurut peraturan perundangan
3. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
4. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Syarat–syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan – ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini. Berlaku yang dalam hal

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Perkawinan dini dilihat dari psikologi, sosiologi maupun hukum Islam terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah perkawinan dini asli, merupakan perkawinan di bawah umur yang murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata – mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kategori yang kedua adalah perkawinan dini palsu, yaitu perkawinan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai. Perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi perzinahan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan (Jannah, 2012:52).

Masa remaja, menurut Mappiare (1982:9), berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga menitikberatkan pada masa remaja fase adolesens. Pada fase adolesens, tugas perkembangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga merupakan tugas yang sangat penting dan harus dapat diselesaikan dengan baik meskipun dirasakan sangat berat. Ini cukup beralasan karena selama tahun pertama dan kedua, perkawinan pasangan muda harus melakukan penyesuaian diri satu sama lain terhadap anggota keluarga masing-masing.

Dengan tingginya angka perkawinan usia dini, maka perlu dilakukan intervensi dengan tujuan mendewasakan usia perkawinan. Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, maupun komunitas). Intervensi juga dapat diartikan sebagai upaya mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensi. Rothman 1995 (dalam adi, 2012:85) menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi dapat dilakukan melalui beberapa

model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat local, perencanaan dan kebijakan sosial, dan aksi sosial. Dari ketiga model tersebut, maka proses pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat *consensus* seperti pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial (*social planning/policy*), ataupun melalui pendekatan konflik seperti aksi sosial (*social action*).

Tingkat perkawinan usia dini yang tinggi dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian di usia muda, hal tersebut dikarenakan pasangan yg menikah di usia muda belum matang secara fisik maupun psikis. Selain itu, resiko tertular penyakit menular seksual menjadi lebih tinggi, dan terjadinya resiko kematian calon ibu muda dan bayi, oleh karena itu hal tersebut harus diatasi. DP3AKB melakukan intervensi yang bertujuan untuk menangani masalah perkawinan usia dini tersebut. Salah satu program intervensi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk, diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Konsep pendewasaan usia perkawinan ini digunakan untuk menangani permasalahan perkawinan usia dini. Tujuan lain dari adanya pendewasaan usia perkawinan ini adalah untuk mempertimbangkan persiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum dilakukannya perkawinan. Selain itu, dengan adanya pendewasaan usia perkawinan, masyarakat akan mengetahui akibat dari adanya perkawinan usia dini, baik dari segi sosial, ekonomi maupun medis. Masyarakat juga akan mengetahui usia ideal untuk memiliki keturunan, maupun usia ideal untuk menghentikan kehamilan.

Masalah perkawinan usia dini terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Perkawinan usia dini rentan dengan masalah, hal itu dikarenakan remaja yang melakukan pernikahan di usia dini sebenarnya belum memiliki kematangan, baik dalam psikologis maupun fisik. Dengan adanya ketidakmatangan tersebut dalam berumah tangga, maka rentan terjadi KDRT, maupun perceraian di usia dini. Remaja yang seharusnya melanjutkan pendidikan, tidak

akan memperbaiki kesejahteraan hidup, yang sebenarnya terjadi adalah perkawinan usia dini memperpanjang rantai kemiskinan.

Banyak anggapan ketika kemiskinan menjadi permasalahan, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia dini dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki. Selain itu, dengan menikahkan anak gadis di usia dini, dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga, karena anak tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Secara sosial ekonomi, perkawinan usia dini menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Dengan terputusnya pendidikan wanita muda karena melakukan perkawinan usia dini, akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita.

Dengan adanya masalah perkawinan usia dini dan segala dampak buruknya, DP3AKB turun tangan untuk berusaha menurunkan angka perkawinan usia dini yang tinggi. DP3AKB berusaha mengintervensi masyarakat agar dapat mengurangi angka perkawinan usia dini melalui program pendewasaan usia perkawinan. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat menikahkan anaknya pada usia layak menikah. DP3AKB membentuk PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) sebagai penyuluh intervensi program pendewasaan usia perkawinan. Sasaran intervensi program pendewasaan usia perkawinan ini adalah masyarakat (orang tua dan remaja), dan sekolah. Adapun tahapan intervensi yang dilakukan oleh PIK-R antara lain adalah :

1. Melakukan studi kelayakan lokasi yang akan diintervensi, dan mempersiapkan penyuluh yang merupakan anggota dari PIK-R
2. Melakukan kontak dengan perangkat desa maupun pihak sekolah guna mempermudah melakukan analisis masalah dan terjun ke dalam masyarakat
3. Mengumpulkan data dan informasi melalui observasi dan wawancara
4. Menetapkan tujuan, sasaran intervensi program, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan sasaran, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan indikator keberhasilan dalam intervensi program pendewasaan usia perkawinan
5. Menjalankan intervensi program yang telah ditetapkan

6. Bertukar pikiran dengan perangkat desa maupun pihak sekolah yang telah ditunjuk agar intervensi program yang telah berhasil tersebut dapat semakin baik lagi ke depannya.

Dengan adanya masalah perkawinan usia dini yang tinggi, DP3AKB mengeluarkan program pendewasaan usia perkawinan, yang bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan usia dini. DP3AKB juga membentuk kelompok PIK-R sebagai penyuluh dari program pendewasaan usia perkawinan. Sasaran intervensi program pendewasaan usia perkawinan ini adalah masyarakat dan sekolah. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh PIK-R adalah tentang *sex education* yaitu, antara lain; usia layak menikah, pengetahuan tentang persiapan perkawinan, sehingga sebelum menikah calon mempelai sudah matang baik secara fisik, maupun psikis. Selain memberikan *sex education*, PIK-R juga mengintervensi tentang bahayanya melakukan perkawinan di usia dini, antara lain; meningkatnya resiko kematian calon ibu muda dan bayi, resiko terinfeksi penyakit menular seksual semakin tinggi, mudahnya terjadi KDRT dan perceraian di usia muda, dan memperpanjang rantai kemiskinan.

Dengan intervensi yang sedemikian rupa, masyarakat (orang tua dan remaja) mulai memahami akan pentingnya pengetahuan sebelum menikah, kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta bahaya melakukan perkawinan usia dini. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pendewasaan usia perkawinan, dan semakin berkurangnya angka perkawinan usia dini. Dengan berhasilnya intervensi program pendewasaan usia perkawinan, dan berkurangnya angka perkawinan usia dini, maka semakin bertambah pula kesejahteraan masyarakat.

## 2.1 Konsep Perkawinan

Ada beberapa pengertian perkawinan di Indonesia yang akan di bahas berikut ini. Perkawinan menurut Undang–Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masaroh

(2012:71) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dari beberapa uraian di atas dapat di tarik kesimpulan perkawinan atau perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui secara sah oleh masyarakat. Hukum maupun agama dan mengandung seperangkat hak dan kewajiban suami istri dalam peranan baru yang dijalani, serta bertujuan membentuk keluarga.

#### 2.1.1 Usia Ideal Untuk Melangsungkan Perkawinan

Para psikolog mengkhawatirkan perkawinan yang terjadi di bawah umur akan menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal itu senada yang di ungkapkan oleh psikolog William W. Wattenberg dalam Windradini (1999:82) bahwa anak remaja mempunyai banyak masalah dan sukar penyelesaiannya karena dulu masih kanak-kanak ketika ada masalah masih di bantu oleh orang tua atau gurunya namun pada masa ini sudah tidak lagi karena telah dianggap mengerti.

Karena itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anak mereka sebaik mungkin dengan memberikan pendidikan yang memadai. Kepada mereka hendaknya ditekankan bahwa alangkah baiknya melangsungkan perkawinan setelah mencapai usia kedewasaan. Sebab cara berfikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang umurnya semakin matang cara berfikirnya.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos (1995:62). Mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan perkawinan bagi perempuan adalah umur 19 sampai dengan umur 25 tahun, sedangkan untuk laki – laki usia 25 sampai 28 tahun diharapkan sudah melakukan perkawinan. Karena ini adalah usia yang terbaik untuk melakukan perkawinan baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama. Sementara menurut UU perkawinan tahun 1974 pasal 6. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Bagi seorang wanita yang tidak direstui atau diizinkan maka sebagai walinya adalah wali hakim. Dispensasi dari pengadilan itu adalah sebagai pengganti izin dari orang tua. Dimana orang tua atau wali yang disebut dalam pasal 6 ayat 3,4, Dan 5 enggan kawinkan mereka. Secara hukum perkawinan mereka sah, sebab semua hukum dan syarat telah terpenuhi.

Dalam Perkawinan Usia Dini dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga di pandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama. Ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.

Menurut Nugroho (2012:56) secara umum perkawinan usia muda mengandung beberapa kelemahan dan kelebihan, kelemahan perkawinan di usia muda membahayakan kelestarian sebuah rumah tangga, diantaranya kelemahannya adalah:

- a. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga, hingga berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga
- b. Kemungkinan menghasilkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun kecerdasannya.
- c. Para wanita usia muda yang belum siap memasuki rumah tangga akan banyak menderita, berkeluh kesah dan belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang ibu baik.
- d. Besar kemungkinan rusaknya sebuah struktur keluarga. Sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Adapun kelebihan atau manfaat perkawinan atau perkawinan di usia muda ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh – sungguh ikhlas kawin untuk ibadah di antaranya:

- a. Menyematkan diri dari penyimpangan seks.

Mereka yang menyegerakan kawin karena takut terjerumus pada lembah perzinahan sangat agung dalam pandangan agama.

- b. Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar itulah yang menjadi kunci kesehatan jasmani dalam rumah tangga.

- c. Lebih cepat memiliki keturunan

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Kawin di usia muda memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri memiliki anak dalam rentang waktu usia 20-35 tahun adalah saat yang paling baik. Sebaliknya mereka yang baru kawin di atas 30 tahun akan memiliki waktu yang subur.

- d. Lebih banyak nilai ibadah

Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai ibadah , karena banyak lahan amal dalam rumah tangga. Bagi suami menghidupi anak istri. Memberikan nafkah batin, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang sangat mulia bahkan tergolong jihad. Begitu juga istri dalam menyediakan makanan bagi suami, menyambut saat datang kerja, mendidik anak–anak akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

- e. Lebih cepat dewasa

Banyak halangan dan rintangan dalam hidup berumah tangga. Halangan itu bila di renungi memberikan pendidikan mental yang baik. Mereka yang sering di terpa berbagai kesulitan akan mudah memahami hidup. Karena itu dengan berumah tangga lebih cepat mendewasakan seseorang dan ini penting artinya bagi kelangsungan hidup berikutnya. Semakin cepat kawin maka akan cepat seseorang mencapai kedewasaan.

Perkawinan di usia muda secara finansial masih belum siap, kebanyakan pasangan yang kawin di usia muda masih tergantung kepada orang tua, masih

belum mempunyai pekerjaan tetap. Dari hal inilah bisa menjadikan masalah perceraian karena jika suami tidak mempunyai pekerjaan maka kebutuhan primer dalam keluarga tidak dapat terpenuhi. Wahyuningsih (2002:30) mengatakan bahwa faktor perselisihan sampai terjadinya perceraian salah satunya adalah karena adanya keuangan atau ekonomi yang tidak mencukupi. Soemiyati (1999:27) juga mengatakan bahwa sumber keuangan yang tidak memadai pada pasangan yang kawin muda merupakan faktor penyebab terjadinya disharmonisasi pada rumah tangga yang menimbulkan gugatan perceraian.

#### 2.1.2 Syarat – syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat –syarat perkawinan tercantum pada pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama
2. Perkawinan harus di catat menurut peraturan perundangan
3. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
4. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Syarat – syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan – ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini. Berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
- b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya. Hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”
- c. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan. Baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja. Tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian.

Konsep ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis perkawinan normal, dimana perkawinan normal ini merupakan perkawinan yang dilakukan dengan sebuah tali pengikat pria dan wanita, agar supaya menjadikan perkawinan yang kekal sebagaimana yang diinginkan oleh kebanyakan orang dalam menjalin hubungan. Di karenakan banyak orang yang masih belum memahami tentang perkawinan yang sah atau perkawinan yang normal sesuai dengan ajaran agama Islam. Keberadaan konsep perkawinan akan digunakan untuk memfokuskan penelitian mengenai fenomena Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji.

## 2.2 Perkawinan Usia Dini

Perkawinan menurut Walgito (2005:38) yaitu suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batas minimal usia untuk melakukan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang – Undang perkawinan No.1 Pasal Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sejalan dengan definisi undang – undang perkawinan, Landung (2009:47) menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang – undang perkawinan disebut dengan istilah Perkawinan Usia Dini.

Perkawinan dini pada umumnya dilakukan oleh remaja yang hidup di pedesaan. Perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda, dapat menyebabkan kurangnya kesiapan biologis, psikologis maupun sosial. Perkawinan yang diselenggarakan pada rentang usia dibawah 16 tahun akan memberikan dampak negatif pada remaja putri. Perkawinan tersebut dapat menghalangi seorang perempuan dari kebebasan, kesempatan untuk membangun diri, dan hak – hak lainnya karena baik fisik, psikologi, maupun biologis belum mencapai kematangan sebagaimana keberadaannya pada masa transisi. Kesimpulan dari definisi perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh gadis remaja pada usia yang belum matang yakni di bawah 16 tahun.

Perkawinan dini dilihat dari psikologi, sosiologi maupun hukum islam terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah perkawinan dini asli, merupakan perkawinan di bawah umur yang murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata – mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kategori yang kedua adalah perkawinan dini palsu, yaitu perkawinan di bawah

umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai. Perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi perzinahan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan (Jannah,2012:52).

Perkawinan dini yang dilakukan remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja antara lain seperti yang dinyatakan oleh Nugraha (2012:63) yaitu:

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
- b. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tinginya mortalitas.
- c. Perkawinan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- d. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- e. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
- f. Relasi yang buruk dengan keluarga.

#### 2.2.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini

Perkawinan dini yang masih marak terjadi pada remaja pedesaan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas pada remaja, ekonomi, pendidikan dan budaya.

- a. Keinginan bebas pada remaja

Dorong rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari kekangan orang tua menyebabkan seorang gadis ingin melepaskan diri dan merasa bebas Landung (2009:54). Sangat erat kaitannya dengan perubahan psikologi yang terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam Gunarsa (2008:33) bahwa remaja atau *adolescencia* sedang mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan mandiri. Jannah (2012:71) menjelaskan bahwa salah satu penyebab Perkawinan Usia Dini yang terjadi pada masyarakat Madura ialah adanya kesiapan diri pada remaja. Selain orang tua, pendorong terjadinya perkawinan dini disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan perkawinan di bawah umur batas minimal usia perkawinan.

b. Faktor Ekonomi

Perkawinan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orang tua memilih untuk mempercepat perkawinan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga Landung (2009:56). Sejalan dengan hal itu, Jannah (2012:72) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Anak yang telah menikah akan menjadi tanggung jawab suami. Bahkan orang tua juga berharap jika anaknya telah menikah, akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

#### c. Faktor Pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Pendidikan yang rendah berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis. Masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat perkawinan anak perempuannya. Jannah (2012:73) menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya perkawinan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari perkawinan muda ini.

#### d. Faktor budaya

Keberadaan budaya lokal (Parampo Kampung) memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan perkawinan dini, sehingga masyarakat memberikan pandangan positif terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan meskipun pada usia yang masih remaja. Kaum pemuka adat memiliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan perkawinan karena batasan tentang seseorang yang dikatakan dewasa masih belum jelas, sehingga perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi. (Landung dkk, 2009).

Konsep ini nantinya akan berfokus untuk digunakan menganalisis sebuah Perkawinan Usia Dini atau usia yang masih di bawah umur yang belum dapat melakukan sebuah perkawinan. Karena untuk usia perempuan diatas umur 19 tahun ini sudah bisa melakukan sebuah perkawinan yang sudah matang sedangkan untuk usia laki-laki diatas 25 tahun ini bisa melakukan sebuah perkawinan sudah matang yang artinya dapat melakukan rumah tangga yang baik dan cara

berfikirnya sudah dewasa. Sehingga dapat memenuhi dari segi ekonomi yaitu sudah mempunyai pekerjaan agar bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan.

### 2.3 Psikologi Remaja

Masa remaja, menurut Mappiare (1982:9), berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang – orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berfikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya kedalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan (Shaw dan Costanzo, 1985:9).

#### 2.3.1 Tugas – Tugas Perkembangan Masa Remaja

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Hurlock (1991) adalah berusaha:

1. Mampu menerima keadaan fisiknya;
2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa;
3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis;

4. Mencapai kemandirian emosional;
5. Mencapai kemandirian ekonomi;
6. Mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat;
7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua;
8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa;
9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan;
10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga.

Tugas – tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik. Agar dapat memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan, diperlukan kemampuan kreatif remaja, kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh perkembangan kognitifnya.

### 2.3.2 Tugas Perkembangan Remaja Berkenaan Dengan Kehidupan Berkeluarga

Secara teoritis, masa remaja dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama adalah pubertas dan fase kedua adalah adolesens. Fase pertama menitikberatkan pada perkembangan fisik dan seksual, serta pengaruhnya terhadap gejala-gejala psikososial. Sedangkan fase kedua menitikberatkan pada aspek-aspek nilai, moral, pandangan hidup, dan hubungan kemasyarakatan (Siti Rahayu Haditono, 1991:169).

Berdasarkan pada pembagian masa remaja ke dalam dua fase tersebut, pembahasan tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga menitikberatkan pada masa remaja fase kedua yaitu fase adolesens. Pada fase adolesens, tugas perkembangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga merupakan tugas yang sangat penting dan harus dapat diselesaikan dengan baik meskipun dirasakan sangat berat. Ini cukup beralasan karena selama

tahun pertama dan kedua, perkawinan pasangan muda harus melakukan penyesuaian diri satu sama lain terhadap anggota keluarga masing-masing.

Dari sekian banyak masalah penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga atau perkawinan, ada empat unsur utama yang paling penting bagi kebahagiaan perkawinan, yaitu:

1. Penyesuaian dengan pasangan
2. Penyesuaian seksual
3. Penyesuaian keuangan, dan
4. Penyesuaian dengan pihak keluarga masing –masing.

Berkaitan dengan empat penyesuaian diri remaja dalam kehidupan keluarga dan perkawinan, ada sejumlah faktor yang memengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang memengaruhi penyesuaian terhadap pasangan ialah konsep tentang pasangan yang ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat, kepentingan bersama, kepuasan nilai, konsep peran, dan perubahan dalam pola hidup.
2. Faktor penting yang memengaruhi penyesuaian seksual ialah perilaku seksual, pengalaman seksual masa lalu, dorongan seksual, pengalaman seksual marital awal, serta sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi.
3. Faktor yang memengaruhi penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan ialah stereotip tradisional, keinginan untuk mandiri, fanatisme keluarga, mobilitas sosial, anggota keluarga berusia lanjut, dan bantuan keuangan untuk keluarga pasangan.

Masih dalam konteks penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga dan perkawinan, ada sejumlah kriteria keberhasilan penyesuaian kehidupan berkeluarga dan perkawinan, yaitu:

1. Kebahagiaan pasangan suami istri,
2. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua,
3. Penyesuaian yang baik dari anak-anak,
4. Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat,
5. Kebersamaan,

6. Penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, dan
7. Penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan.

## 2.4 Intervensi Sosial

Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, maupun komunitas). Intervensi juga dapat diartikan sebagai upaya mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensi. Intervensi sosial sering juga disebut sebagai intervensi komunitas.

### 2.4.1 Ruang Lingkup Intervensi Komunitas

The Gulbenkian Foundation 1970 (dalam Adi, 2012:82) mengidentifikasi tiga tingkatan intervensi komunitas yang menggambarkan cakupan komunitas yang berbeda, yaitu:

1. *Grassroot* ataupun *neighbourhood work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu kelurahan ataupun rukun tetangga)
2. *Local agency* dan *inter-agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi payung di tingkat local, provinsi, maupun di tingkat yang lebih luas)
3. Regional dan *national community planning work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap isu yang beredar di masyarakat, misalnya terkait pembangunan, ekonomi, ataupun isu tentang bahasan lokal).

Istilah komunitas dapat pula mengacu pada komunitas fungsional, yaitu komunitas yang disatukan oleh bidang pekerjaan mereka dan bukan sekadar pada lokalitasnya saja, seperti komunitas pekerja sosial, komunitas pengacara, komunitas psikolog, dan lain sebagainya.

### 2.4.2 Beberapa Model Intervensi

Rothman 1995 (dalam adi, 2012:85) menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi dapat dilakukan melalui beberapa

model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial, dan aksi sosial. Dari ketiga model tersebut, maka proses pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat consensus seperti pengembangan masyarakat local (*locality development*), pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial (*social planning/policy*), ataupun melalui pendekatan konflik seperti aksi sosial (*social action*).

#### 2.4.3 Tujuan Intervensi

Ada dua tujuan yang terkait dengan intervensi, yaitu :

##### 1. Tujuan yang berorientasi pada tugas (*task goal*)

Menekankan pada penyelesaian tugas mereka ataupun pemecahan masalah yang mengganggu fungsi sistem sosial (seperti, penyediaan sistem layanan, penyediaan jenis layanan yang baru, pembuatan terobosan dalam bidang perundang-undangan sosial, dan lain sebagainya)

##### 2. Tujuan yang berorientasi pada proses (*process goal*)

Menekankan pada perluasan dan pemeliharaan sistem (*system maintance and enhancement*) yang bertujuan untuk :

- a. Memapankan relasi kerja sama antar kelompok dalam suatu komunitas; menciptakan struktur pemecahan masalah komunitas yang terpelihara secara baik dalam/oleh komunitas tersebut (*self maintaining*)
- b. Menstimulasikan masyarakat agar mempunyai minat dan partisipasi yang luas terhadap isu dalam komunitas; mengembangkan sikap dan perilaku suka bekerja sama
- c. Meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitasnya (*indigenous leadership*)

Tujuan yang berorientasi pada proses ini merupakan tujuan yang mencoba mengintegrasikan masyarakat (*community integration*), dan tujuan yang mencoba mengembangkan kapasitas masyarakat (*community capacity*).

#### 2.4.4 Tahapan Intervensi

Adi (2012:135) mengemukakan tahapan yang dapat dilakukan dalam intervensi sosial antara lain:

##### 1. Tahap persiapan

Sebelum memasuki sebuah kelompok atau komunitas tertentu, seorang *community worker* biasanya melakukan seperangkat persiapan, misalnya mereka sekurang-kurangnya harus mengetahui gambaran umum komunitas, adat kebiasaan, kondisi sosiologi-demografinya, dan yang lebih penting adalah mempersiapkan isu-isu yang akan mereka tangani bersama. Dasar pengetahuan mengenai komunitas dan isu yang akan dihadapi dapat diperoleh dari berbagai surat kabar, jurnal, buku, ataupun laporan-laporan penelitian terdahulu.

##### 2. Tahap pengembangan kontak dengan komunitas (*contact-making*)

Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam kaitan dengan upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pada tahap ini *community worker* dapat mengkaji apakah hubungan mereka dengan komunitas sasaran dapat mengarah kepada relasi yang konstruktif ataukah sebaliknya.

##### 3. Tahap pengumpulan data dan informasi

Dalam kaitan dengan pengumpulan data yang ada, tidaklah cukup bila seorang aktivis hanya menggunakan data kuantitatif saja, karena data kuantitatif lebih menekankan pada penggambaran secara umum yang terkait dengan subjek pembahasan, akan tetapi data kualitatiflah yang lebih menekankan pada pemberian makna atau jiwa terhadap fenomena sosial.

##### 4. Tahap perencanaan dan analisis

Pada tahap ini, para aktivis dan partisipan menggunakan kelompok kerja sebagai kelompok utama dalam menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan ataupun yang sedang mereka bahas. Kelompok kerja ini juga merupakan kelompok yang melakukan perencanaan dan memilih tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan.

Pada tahap perencanaan dan analisis, kelompok kerja juga membahas berbagai alternative tindakan yang mereka pilih guna mencapai objektif yang telah mereka tetapkan. Dalam proses pembahasan ini, biasanya nilai-nilai individu ataupun subkelompok akan mempengaruhi bentuk pilihan strategi dan tindakan yang akan diterapkan.

#### 5. Tahap pelaksanaan

Bagi mereka yang memilih untuk menggunakan pendekatan konflik, maka sebagian besar aksi yang mereka lakukan akan merupakan aksi yang langsung dan berkonfrontasi dengan pihak yang mereka identifikasikan sebagai lawan mereka. Bagi mereka yang lebih memilih pendekatan consensus, biasanya mereka akan melakukan pendekatan dahulu guna menyampaikan tuntutan mereka.

#### 6. Tahap negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kaitan dengan aksi komunitas. Meskipun demikian, proses negosiasi bukanlah merupakan proses yang sederhana, terutama bila sudah melibatkan berbagai macam kepentingan yang tersembunyi. Proses negoisasi dapat pula tidak mencapai kata sepakat bila masing – masing pihak tetap bersikeras dengan tuntutan dan keyakinan yang mereka miliki. Oleh karena itu, standar yang dikembangkan dalam tahap negosiasi haruslah merupakan standar yang disepakati bersama, dan bukanlah standar yang ditentukan secara sepihak.

## **2.5 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)**

### **2.5.1 Latar Belakang Dibentuk PUP**

Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk, diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatar belakangnya beberapa hal sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
2. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
3. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat
4. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
5. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

Beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka berkeluarga antara lain:

1. Persiapan fisik, biologis
2. Persiapan mental
3. Persiapan sosial ekonomi
4. Persiapan Pendidikan dan ketrampilan
5. Persiapan keyakinan dan atau agama

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

### 2.5.2 Tiga Masa Reproduksi dalam PUP

#### 1. Masa menunda perkawinan dan kehamilan

Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk

menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi

## 2. Masa menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi dilakukan pada umur 20-35 tahun. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

## 3. Masa mencegah kehamilan

Masa pencegahan kehamilan dilakukan pada usia 35 tahun ke atas. Secara medis, diketahui melahirkan anak di atas usia 35 tahun berbahaya bagi kesehatan ibu maupun bayi. Pada usia 35 tahun, sebaiknya wanita mengakhiri kehamilan, yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.

Konsep pendewasaan usia perkawinan ini digunakan untuk menangani permasalahan perkawinan usia dini. Tujuan lain dari adanya pendewasaan usia perkawinan ini adalah untuk memepertimbangkan persiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum dilakukannya perkawinan. Selain itu, dengan adanya pendewasaan usia perkawinan, masyarakat akan mengetahui akibat dari adanya perkawinan usia dini, baik dari segi sosial, ekonomi maupun medis. Masyarakat juga akan mengetahui usia ideal untuk memiliki keturunan, maupun usia ideal untuk menghentikan kehamilan.

## 2.6 Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja

### 2.6.1 Kebijakan dan Strategi

Adapun pedoman kebijakan dan strategi dalam penerapan PIK-R adalah:

#### 1. Kebijakan

- d. Pembentukan dan pengembangan PIK-R
- e. Peningkatan kualitas pengelola PIK-R
- f. Menyiapkan PIK-R
- g. Peningkatan komitmen dengan *stakeholder* dan mitra kerja dalam pengelolaan PIK-R
- h. Peningkatan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana yang terintegrasi ke dalam kuliah kerja nyata bagi PIK-R
- i. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola PIK-R.

#### 2. Strategi

- a. Melakukan advokasi tentang pertumbuhan dan pengembangan PIK-R
- b. Melakukan promosi dan sosialisasi tentang PIK-R
- c. Menyediakan dukungan anggaran bagi kegiatan PIK-R, baik dari dana APBN, APBD, maupun dari sumber lainnya
- d. Melaksanakan pelatihan, orientasi, magang, dan studi banding bagi SDM pengelola PIK-R
- e. Mengembangkan materi substansi PIK-R
- f. Sesuai dengan dinamika remaja
- g. Memilih dan mengembangkan PIK-R
- h. Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung PIK-R
- i. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang

### 2.6.2 Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan PIK-R

#### 1. Membentuk PIK-R

Pembentukan PIK-R di lingkungan komunitas remaja untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR, *life skills*, gender, advokasi, dan KIE.

## 2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas PIK-R yang ramah remaja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK-R yang ramah remaja sehingga para remaja akan memperoleh informasi yang menarik minat remaja yang bercirikan dari, oleh, untuk remaja.

## 3. Melakukan advokasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari penentu kebijakan terhadap kelancaran dan keberlangsungan PIK-R.

## 4. Melakukan promosi dan sosialisasi PIK-R

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan PIK-R kepada semua pihak yang terkait dalam rangka memperluas akses dan pengembangan dukungan, serta jaringan PIK-R.

## 5. Menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola PIK-R

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM (pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya) baik untuk PIK-R yang baru tumbuh maupun untuk mengganti SDM yang sudah tidak aktif lagi dengan berbagai sebab (regenerasi) untuk keberlangsungan PIK-R.

## 6. Menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola program GenRe

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola program GenRe (Kabid KSPK, Kasubbid Bina Ketahanan Remaja, Kepala SKPDKB, Kabid dan Kasi yang menangani program GenRe di Kabupaten dan Kota.

## 7. Dukungan dan sumber dana PIK-R

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional PIK-R secara rutin melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif, penggalangan dana baik

yang bersumber dari APBN dan APBD maupun sumber lainnya yang tidak mengikat.

#### 8. Melaksanakan konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan PIK-R

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari cara-cara pemecahan masalah yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan PIK-R yang tidak bisa dipecahkan oleh pengelola.

#### 9. Pemberian penghargaan bagi PIK-R unggulan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh PIK-R dalam pengelolaan, pelayanan, dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### 10. Administrasi, pencatatan, dan pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh PIK-R, meliputi : SDM, sarana, prasarana, dan metode.

### **2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat berguna dalam sebuah penelitian. Kegunaan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sebuah tema yang berkaitan adalah untuk memudahkan penelitian yang baru. Selain itu dengan adanya tinjauan penelitian terdahulu juga bisa menghindari adanya kerancuan atau tumpang tindih antara penelitian yang baru dengan penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini yaitu:

- a. Faktor terjadinya perceraian menikah muda pada pasangan yang dijodohkan oleh keluarga di kalangan masyarakat muslim Madura. Studi kasus di desa bajur. Kecamatan waru, Kabupaten Pamekasan oleh Hairi 2009, Universitas Jember. Fokus penelitiannya pada fenomena tentang terjadinya perceraian pada pasangan yang dijodohkan. Yang menemukan

masalah perceraian karena umur yang terlalu muda. Seringnya terjadi pertengkaran, kabur dari rumah, dan perselingkuhan

- b. Faktor penyebab terjadinya menikah di usia dini mengakibatkan Perceraian di Desa Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu oleh Warsadi 2010, Universitas Jember. Fokus penelitiannya pada semua perceraian yang terjadi. Yang menemukan penyebab perceraian karena perbedaan keinginan tempat tinggal, perekonomian yang tidak mencukupi dan adanya wanita idaman lain, suami suka judi, kekerasan dalam rumah tangga, dan cemburu yang berlebihan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dimana fokus penelitian penulis pada Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotantu. Sedangkan penelitian terdahulu yang dipakai penulis adalah terjadinya perceraian secara global, dan pasangan bercerai karena perjudian dilakukan saat menikah di usia dini.


## **2.8 Alur Pikir Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses sistematis dengan mengikuti urutan atau prosedur yang tetap sebagai pedoman melakukan penelitian yang benar. Alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan serta fokus penelitian. Menurut Usman (2009:34) kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk itu kerangka berfikir di dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sebuah pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Sub-sub bab yang dijelaskan melalui Kerangka Berfikir ini bertujuan agar fenomena- fenomena yang dijelaskan oleh penulis tergambar secara jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca dan sesuai dengan fokus kajian.

Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Jember masih tinggi, hal ini dikarenakan orang melakukan sebuah Perkawinan Usia Dini ini memiliki 3 faktor yaitu: (1) faktor adat, (2) faktor pendidikan, (3) faktor perekonomian. Jadi badan

DP3AKB mempunyai sebuah program pendewasaan usia perkawinan untuk mengurangi angka perkawinan usia dini atau orang yang melakukan sebuah pernikahan yang usianya masih di bawah umur. Dalam hal ini angka orang melakukan sebuah perkawinan usia dini atau angka bayi yang kurang sehat ini akan berkurang dengan adanya sebuah badan DP3AKB bidang keluarga sejahtera di Kabupaten Jember tersebut.

Bagan 2.1 faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan usia dini



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah adalah suatu sistem dan metode yang ketat untuk mengatur pengetahuan tentang fenomena yang ada dimasyarakat. Suatu metode ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dan terkontrol secara empirik terhadap sifat-sifat dan hubungan-hubungan antara berbagai variabel yang terdapat dalam fenomena yang diteliti. Kerlinger (1976:11) mendefinisikan metode ilmiah ini sebagai berikut, *“Scientific research is systematic, controlled, empirical dan critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena”*.

Penelitian terkait dengan tugas pengembangan ilmu, pencarian dan penemuan teori yang berangkat dari praktik terbaik, atau aplikasi teori pada pengalaman empirik/praktik yang sebenarnya. Kesimpulan ini harus berangkat dari suatu tata penelitian yang memiliki karakteristik: objektif, akurat/tepat, dapat dibuktikan, menjelasterangkan, kenyataan empiris, logis, dan sesuai kondisi nyata (James H.Mc Millan, 2001:11). Menurut Sudjana dan Ibrahim (1989:3) menjelaskan pengertian penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang di hadapi.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2012:4) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian, kemudian berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi dan situasi atau sebuah fenomena tertentu.

Sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif akan mempermudah penelitian yang akan dilakukan terkait dengan fenomena yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2012:5). Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu”.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks langsung yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, L.J, 2006:6).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Soekidjo Notoatmojo, 2005:138).

Alasan peneliti dalam penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif karena dalam penelitian peneliti akan menggambarkan gejala-gejala atau fenomena terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.

### 3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Moleong (2004:86) menjelaskan bahwa cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain : jarak lokasi penelitian, akses pada lokasi penelitian, dan kesesuaian lokasi penelitian dengan masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini bertempat di Badan DP3AKB Kabupaten Jember, karena berdasarkan informasi bahwa perkawinan usia dini di Kabupaten Jember khususnya Kecamatan Rambipuji sangat tinggi. Kemudian peneliti ingin mengetahui bentuk intervensi yang dilakukan melalui program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.

### 3.4 Metode Penentuan Informan

Penentuan informan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan, karena informan dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan sumber informasi dan objek bagi penelitian. Menurut Moleong (2007:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian, informan mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian karena dengan pemilihan informan yang tepat, maka peneliti akan lebih mudah memahami fenomena serta mendapat keabsahan data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka seorang peneliti harus mempunyai teknik penentuan informan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menetapkan informan yang dianggap mengerti tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu. Dalam penelitian ini menggunakan

teknik *purposive*. Menurut Bungin (2007:108) *purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena dalam memilih teknik *purposive* dirasa ketika menentukan informan, peneliti lebih mudah mencari kriteria dan informan yang relevan sehingga peneliti mendapatkan informasi dan mengerti secara jelas siapa saja yang dapat dijadikan informan nantinya. Adapun pembagian informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok informan yaitu:

#### 3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok adalah mereka yang mengetahui serta memiliki informasi terkait data penelitian karena informan ini secara langsung berada dan terlibat dalam fenomena penelitian yaitu sebagai fungsi utama dalam penelitian. Berikut karakteristik informan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. subyek yang paling mengetahui tentang program pendewasaan perkawinan usia dini di Kabupaten Jember khususnya di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji.
2. Bersedia menjadi informan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka peneliti menetapkan informan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Profil Informan Pokok

No	Nama	Jenis Kelamin	Kedudukan
1.	BS	L	Ketua Bidang Keluarga Sejahtera di Lembaga DP3AKB yang memegang kendali operasional tentang Perkawinan Usia Dini.
2.	JK	L	Ketua pelaksana koordinator DP3AKB di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
3.	IS	L	Penyuluh KKBPK di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Sumber: Diolah Tahun 2018

### 3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam fenomena penelitian. Namun, informan tambahan biasanya orang yang dianggap tahu tentang kejadian yang dialami oleh informan pokok dan mampu memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti. Informan tambahan ini berfungsi sebagai *crosscheck* data tambahan terkait fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, karakteristik informan tambahan dalam penelitian ini adalah subyek yang membantu memberikan sosialisasi tentang masalah perkawinan usia dini. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan tambahan dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat yang tergabung dalam PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja).
2. Bersedia menjadi informan.

Tabel: 3.2 Profil Informan Tambahan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kedudukan
1.	FT	L	Pembina PIK-R di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
2.	AB	L	Anggota PIK-R di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
3.	DZ	L	Anggota PIK-R di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Sumber: Diolah Tahun 2018

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data menjadi suatu hal yang penting dalam penelitian ini karena dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut dapat memperkuat kebenaran fenomena. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data juga akan dapat menghindari kualitas data yang buruk, maka dari itu dalam pengumpulan data dapat dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan pada objek penelitian secara langsung. Observasi yang dilakukan adalah dengan

melakukan pengamatan dan pengindraan pada sebuah upaya penanganan program pendewasaan usia perkawinan pada anak yang masih di bawah umur atau yang belum cukup umur untuk melakukan sebuah pernikahan. Menurut Basrowi (2008:106) metode observasi di bagi menjadi 2 macam yaitu: observasi partisipasi dan non-partisipasi.

1. Observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat langsung dalam keseharian informan.
2. Observasi non partisipasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan tetapi tidak terlibat langsung dalam keseharian informan.

Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi non partisipasi. Alasan peneliti memilih menggunakan observasi non partisipasi karena peneliti tidak mengikuti secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan DP3AKB di bidang keluarga sejahtera dalam mencegah perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji.

Observasi dalam penelitian ini meliputi informan pokok dan informan tambahan yang dilakukan ketika informan dalam waktu senggang atau tidak melakukan kegiatan. Berikut hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada informan pokok dan informan tambahan:

a. Informan BS

Informan BS merupakan ketua bidang keluarga sejahtera di Badan DP3AKB yang memegang kendali operasional tentang perkawinan usia dini. Peneliti melakukan wawancara dengan informan BS di kantor DP3AKB pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pada pukul 08.00.

b. Informan JK

Informan JK merupakan Ketua pelaksana koordinator DP3AKB Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara dengan informan JK di kantor UPTD Kecamatan Rambipuji pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 pada pukul 10.00.

c. Informan IS

Informan IS merupakan penyuluh bagian Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara dengan informan IS di kantor UPTD Kecamatan Rambipuji pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pada pukul 08.30.

d. Informan FT

Informan FT merupakan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember yang juga merupakan Pembina Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara dengan informan FT kediaman informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 11.00

e. Informan AB

Informan AB merupakan Ketua PIK-R di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara dengan informan AB di kediaman informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 pada pukul 10.00

f. Informan DZ

Informan DZ merupakan salah satu anggota PIK-R Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancaradengan informan DZ kediaman informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pada pukul 14.00

### 3.5.2 Wawancara

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya, Esterberg (dalam Sugiyono, 2012:73-75) mengemukakan beberapa wawancara, yaitu:

1. Wawancara terstruktur (*structured interview*), digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh.
2. Wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
3. Wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terarah secara garis besar sehingga pokok-pokok permasalahan yang ingin di pertanyakan dapat diperoleh dengan jelas tanpa membatasi informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai teknik wawancara yang digunakan peneliti, berikut merupakan penjelasan singkat mengenai proses wawancara dengan informan sebagai berikut:

a. Informan BS

Wawancara dengan informan BS dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pada pukul 08.00 WIB di kantor DP3AKB. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang program apa saja yang cocok untuk diterapkan di Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji untuk mengatasi

permasalahan perkawinan usia dini, serta bagaimana cara menerapkannya. Peneliti juga menanyakan kendala apa saja yang dihadapi ketika menerapkan program tersebut. Situasi pada saat wawancara sangat tenang, karena di kantor DP3KB masih sepi. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan diselingi banyak cerita dan semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh informan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

**b. Informan JK**

Wawancara dengan informan JK dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB di kantor UPTD Kecamatan Rambipuji. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui kondisi masyarakat desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji, serta antusiasme masyarakat dalam melaksanakan program yang akan diterapkan tersebut. Peneliti juga menanyakan apakah ada perubahan pada pola pikir masyarakat setelah diterapkannya program tersebut. Situasi pada saat wawancara sangat tenang, karena di kantor UPTD hanya terdapat dua orang. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan semua pertanyaan yang peneliti ajukan dapat dijawab dengan baik oleh informan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

**c. Informan IS**

Wawancara dengan informan IS dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pada pukul 08.30 WIB di kantor UPTD Kecamatan Rambipuji. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui perbedaan pola pikir antara orang tua dan remaja tentang perkawinan usia dini, serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini. Peneliti juga menanyakan kebijakan apa yang diterapkan agar pendewasaan usia perkawinan dapat diterapkan oleh masyarakat Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji. Situasi pada saat wawancara sangat tenang, karena di kantor UPTD hanya terdapat dua orang. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan semua pertanyaan yang peneliti ajukan dapat dijawab dengan baik oleh informan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

d. Informan FT

Wawancara dengan informan FT dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 11.00 WIB di kediaman informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui kondisi remaja di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Peneliti juga menanyakan faktor apa saja yang menyebabkan remaja di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji memilih untuk melakukan perkawinan usia dini. Situasi pada saat wawancara cukup ramai, karena di sekitar kediaman informan banyak orang berlalu lalang. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan semua pertanyaan yang peneliti ajukan dapat dijawab dengan baik oleh informan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam.

e. Informan AB

Wawancara dengan informan AB dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB di kediaman informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui apakah pembentukan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji sudah berjalan dengan baik. Peneliti juga menanyakan kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota PIK-R dalam melakukan upaya pendewasaan usia perkawinan. Situasi pada saat wawancara cukup tenang, karena di lingkungan sekitar kediaman informan tidak begitu ramai. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan semua pertanyaan yang peneliti ajukan dapat dijawab dengan baik oleh informan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam.

f. Informan DZ

Wawancara dengan informan DZ dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB di kediaman informan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembentukan PIK-R terhadap tingkat pertumbuhan perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji. Situasi pada saat wawancara cukup

tenang, karena di lingkungan sekitar kediaman informan tidak begitu ramai. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan semua pertanyaan yang peneliti ajukan dapat dijawab dengan baik oleh informan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

### 3.5.3 Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mencatat dan mempelajari fenomena yang dimaksud pada surat kabar elektronik, dan laporan penelitian terdahulu, serta foto dengan dokumen dari berbagai instansi terkait, Arikunto (2006:89). Data yang di dapatkan dalam penelaahan dokumen-dokumen yang ditemukan berfungsi sebagai pelengkap atau yang memperkuat fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa note book (catatan kecil) dan hp sebagai penunjang daya ingat peneliti. Kemudian peneliti juga memanfaatkan dokumen-dokumen di Badan DP3AKB Kabupaten Jember yang berkaitan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah proses teknik pengumpulan data selesai selanjutnya proses teknik analisis data. Analisis data merupakan usaha peneliti dalam menganalisa data temuan di lapangan. Menurut Irawan (2006:76-80), ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis pada penelitian kualitatif yaitu:

### 1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, seperti melalui wawancara, observasi lapangan dan kajian pustaka. Dalam melakukan tahapan ini, pengumpulan data mentah di dapatkan penulis dari field note (catatan lapangan) mengenai informan pokok dan informan tambahan, kesibukan informan dan ekspresi wajah informan. Selain itu, pengumpulan data mentah juga didapatkan dari rekaman wawancara yang dilakukan kepada informan pokok

maupun tambahan dengan menggunakan handphone, serta hasil foto-foto yang diambil menggunakan Kamera handphone.

## 2. Transkrip Data

Dalam melakukan transkrip data, penulis mencatat hasil rekaman dari handphone serta field note (catatan lapangan) seperti mengenai hasil wawancara berupa kegiatan informan. Kegiatan informan sehari-hari dengan sebuah Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu, mengurangi atau mencegah terjadinya perkawinan di usia yang sangat muda atau usia yang di bawah umur.

## 3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca seluruh data yang sudah di transkrip. Proses pembacaan seluruh data dilakukan dengan seksama dan teliti. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip ditemukan hal-hal penting yang perlu di catat untuk tahapan berikutnya. Dalam pembuatan koding, penulis mengambil kata kunci dari data yang sudah di transkrip sebelumnya dari hasil rekaman maupun catatan di lapangan yang sudah penulis peroleh. Misalnya pelaksanaan atau usaha yang akan di lakukan bidang keluarga sejahtera dalam mencegah terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji.

## 4. Kategorisasi

Pada tahap kategorisasi data, penulis mengkategorikan data-data yang diperoleh sebelumnya dari hasil koding data informan pokok maupun pada informan tambahan. Tujuannya yaitu menyederhanakan lagi data-data menurut kategori masing-masing yang sudah ditentukan oleh penulis yaitu Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.

## 5. Penyimpulan Data


Pada tahapan ini, penulis membuat kesimpulan sementara dari data yang telah dikategorisasikan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan berupa Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.

## 6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber lainnya atau kroscek dari satu teknik pada teknik lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan dapat terjadi, kemungkinan yang mungkin terjadi pertama satu sumber senada (koheren) dengan sumber lainnya, kedua sumber satu berbeda dengan sumber data lainnya, akan tetapi tidak harus bertentangan, ketiga satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya, atau data yang di peroleh dari teknik wawancara dengan teknik observasi serta dokumentasi tidak koheren atau sebaliknya. Dalam proses triangulasi data, penulis mengkroscek hasil perolehan data dengan teknik yang sudah di gunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi berupa Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu.

## 7. Penyimpulan Data Akhir

Pada tahapan penyimpulan data akhir, kemungkinan akan mengulangi tahapan pertama hingga pada tahapan triangulasi berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir atau mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir ini diambil ketika peneliti merasa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*). Jadi pada tahap ini penulis membuat kesimpulan akhir dari proses keseluruhan analisis data, yaitu dari hasil pengamatan data-data yang telah penulis peroleh di lapangan dari informan pokok maupun informan tambahan. Adapun penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat dalam alur pada gambar berikut.



Bagan 3.1 Alur Analisis Data (Sumber. Irawan,2006:76)

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2012:104) yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1) mendemonstrasi nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya.

Teknik keabsahan data yang akan digunakan penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2012:106) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Selain itu Wiersma

(dalam Sugiono,2014:68) menjelaskan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Menurut Denzim dalam Moleong (2012:124) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif
2. Triangulasi dengan metode, menurut Patton (Moleong, 2012:120) terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2012:122), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini digunakan peneliti untuk membandingkan dan mengecek kembali data yang didapatkan dari informan pokok dan informan tambahan melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. *Cross-Check* dilakukan dengan cara membandingkan sumber satu dengan sumber lain terkait validitas data. Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan berdasarkan data yang ada di DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana) dan melalui informasidari anggota kelompok PIK-R.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa bentuk intervensi yang dilakukan melalui program pendewasaan usia perkawinan oleh DP3AKB terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

#### 1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi program dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Selain koordinasi terkait penyesuaian pemahaman antar pelaksana persiapan lapangan juga perlu diperhatikan. Persiapan lapangan atau lokasi pelaksanaan kegiatan pertama adalah dengan studi kelayakan terhadap wilayah yang akan dijadikan sasaran, pada program pendewasaan usia perkawinan kali ini dilakukan di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu karena jumlah perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu masih tergolong tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Persiapan selanjutnya adalah persiapan penyuluh program pendewasaan usia perkawinan. Petugas merupakan aktor eksternal dari komunitas yang merupakan *community worker*. Penyuluh yang dipilih untuk melakukan intervensi program pendewasaan usia perkawinan adalah anggota PIK-R yang dibentuk oleh DP3AKB.

#### 2. Tahap pengembangan kontak dengan komunitas

Pada tahap ini para penyuluh intervensi sosial dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu memperluas kontak dengan masyarakat (kepala desa, dan perangkat desa) maupun pihak sekolah (kepala sekolah) guna melakukan pendekatan sebelum melakukan intervensi program. Dengan memperluas kontak dengan masyarakat maupun pihak sekolah, maka akan mempermudah para penyuluh dalam menganalisis masalah yang terjadi di Desa Rowotamtu, kebutuhan masyarakat, serta alternatif program (pendewasaan usia perkawinan) dalam menangani perkawinan usia dini yang tinggi di Desa

Rowotamtu. Selain menganalisis masalah, dengan memperluas kontak, akan mempermudah penyuluh menjangkau masyarakat (orang tua dan remaja), maupun sekolah (siswa) dalam melakukan intervensi sosial dalam rangka pendewasaan usia perkawinan.

### 3. Tahap pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Pada tahap ini, para penyuluh melakukan identifikasi terhadap masalah, kebutuhan, serta sumber daya yang dimiliki oleh sasaran. Di Desa Rowotamtu, para petugas melakukan proses identifikasi masalah terkait hal apa yang menjadikan tingkat pernikahan usia dini di desa tersebut dikategorikan tinggi. Setelah dilakukan pengamatan ternyata yang menjadi faktor tingginya angka perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu adalah pergaulan bebas yang kurang terkendali, adat istiadat, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya informasi tentang bahaya perkawinan usia dini.

Pergaulan bebas telah menjadi kecenderungan di Desa Rowotamtu, sehingga menyebabkan banyak terjadinya hamil di luar nikah yang mendorong remaja untuk melakukan perkawinan usia dini. Pemikiran masyarakat yang masih kuno, yaitu pemikiran bahwa lebih baik menjadi janda di usia muda daripada menjadi perawan tua masih banyak terjadi di Desa Rowotamtu. Hal tersebut menjadi patokan remaja untuk melakukan perkawinan di usia dini. Dengan adanya pemikiran yang masih kuno tersebut, banyak terjadi perceraian di usia muda, dikarenakan belum matangnya fisik, maupun psikis remaja yang melakukan perkawinan di usia dini.

### 4. Tahap perencanaan dan analisis

Pada tahap ini petugas penyuluh secara partisipatif melibatkan warga unruk berpikir, dalam hal ini yang dimaksud warga adalah kepala desa, perangkat desa, kepala sekolah yang telah ditunjuk sebagai petugas intervensi. Pada tahap ini para penyuluh mengajak perangkat desa dengan

kepala sekolah dalam menentukan bagaimana cara agar program kegiatan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan ini dapat terlaksana dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan analisis adalah :

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran program
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran program
- c. Menentukan sumber daya yang diperlukan
- d. Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program

#### 5. Tahap pelaksanaan

Tahap ini merupakan salah satu tahap krusial dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah dilakukan musyawarah dengan berbagai pihak maka telah diputuskan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala setiap satu bulan dilakukan 3 kali pertemuan dengan durasi 45 sampai 60 menit per tatap muka. Tempat dilaksanakannya kegiatan adalah di salah satu sekolah yang berada di Desa Rowotamtu untuk kegiatan para siswa dan di balai Desa Rowotamtu untuk kegiatan para orang tua yang berada di sana. Materi yang diberikan dan dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja adalah mempersiapkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Para penyuluh memaparkan apa saja dampak atau bahaya yang akan dialami apabila melakukan perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini berdampak buruk dalam hal medis, ekonomi, maupun psikologis remaja yang melakukan perkawinan usia dini.

#### 6. Tahap negosiasi

Pada tahap ini para penyuluh dan wakil-wakil dari masyarakat yang telah dipilih dalam membantu berjalannya intervensi sosial dalam rangka

pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu saling bertukar pikiran agar intervensi yang telah berjalan dengan lancar tersebut dapat terus dipertahankan dapat dapat menjadi semakin baik lagi ke depannya. Tahap ini menekankan akan pentingnya kerjasama semua pihak dalam rangka mengurangi angka perkawinan usia dini yang tinggi di Desa Rowotamtu.

## 7. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian tentang program pendewasaan usia perkawinan sebagai bentuk intervensi sosial pencegahan perkawinan usia dini di kecamatan rambipuji desa rowotamtu adalah :

### a. Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

1. Meningkatkan kembali pelaksanaan penyuluhan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga lebih dapat lagi menekan tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember.
2. Meningkatkan Inovasi pemanfaatan media seperti film pendek sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan
3. Bekerjasama dengan kementerian agama agar dapat memberikan penyuluhan tambahan tentang pendewasaan usia perkawinan yang tidak hanya dilakukan di sasaran primer saja namun diberikan kepada sasaran sekunder seperti orang tua dan masyarakat lainnya.

### b. Bagi Sekolah

Menjalinkan kerjasama dengan DP3AKB sebagai mitra dalam memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan dengan membuat jadwal tetap tatap muka untuk penyuluhan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jember, serta untuk menganalisis peran orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan dini, dan menganalisis peran teman sebaya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Adi,Isbandi Rukminto.2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Agus M. Hardjana. 2003. *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi. 2008. *Memaham,i Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Bogdan, R.C.& Biklen, S.K. (1975). "*Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*." Boston: Ally and Bacon, Inc.
- Buku Profil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana.
- Bungin.2007. *Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- BKKBN. 2010a. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta. BKKBN
- BKKBN. 2010b. *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2012a. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta : BKKBN
- BKKBN. 2012b. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Jakarta: BKKBN
- BKKBN. 2012c. *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*. Jakarta : BKKBN
- BKKBN. 2013. *KIE KKB Lini Lapangan Konsep, Rancangan Strategi, Media KIE Kreatif dan Evaluasi*. Jakarta. BKKBN.
- Budiarto. 2004. *Metodelogi Penelitian Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Diane E, Papalia dan Sally Wendkos, 1995. *Human Development*. USA: McGraw-Hill.

- Emilia Esi. 2009. *Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Gizi Pada Remaja dan Implikasinya Pada Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat*. Media Pendidikan Gizi Kuliner. Vol. 1 No. 1.
- Gunarsa. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hastuti, M. 2006. “Efektivitas Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Keluarga Berkualitas Di Desa Sumber Kulon”. Tidak Dipublikasikan. *Skripsi*. Bandung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.
- Hurlock, E.B.1991. *Adolescent Development*. Tokyo:Mc. Graw Hill.
- Ife.2014. *Comunity Developmed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- James H. McMillan.2001. *Research In Education a Conceptual Introduction*. 5<sup>th</sup> Edition. New York: Addison Wesley Longmen Inc. *Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Kerlinger, Fred N. 1976. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Landung.2009. Studi Kasus Kebiasaan Perkawinan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kabupaten Tanah Toraja. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Liliweri. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manuaba C. 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: EGC.
- Mappiare, Andi.1982. *Psikologi Remaja*. Surabaya:Usaha Nasional.
- Masaroh, Pupah 2012. *Perkawinan Dini Antara Cerita Dan Realita*. Bandung: Swara Rahima
- Maulana. 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Moleong j. Lexy. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong j. Lexy. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Moleong j. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muzaidi Abdulah. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, H. 2012. *Sosio –Kultural Bahasa Jawa Daerah*. Jember: Jurnal ilmu Humanioral
- Nugroho, Fajar. 2012. *Tujuh Kenikmatan Menikah*. Yogyakarta: In Azna Books.
- Pulungan. 2008. *Pengaruh Metode Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Dokter Kecil dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarag di Kecamatan Helvetla tahun 2007*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Rahayu. 2011. *Menjaga dan Merawat Kesehatan Seksual Pria*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Rahimah. 2012. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sadarjoen, S.S. 2005 *Konflik marital: pemahaman konseptual, actual dan alternative solusinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Saripediatri. 2010. *Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: FKUI.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1983. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shaw, M.E and P.R., Costanzo. 1985. *Theories of Social Psychology*. Second Edition. London: New Delhi: TATA McGraw-Hill.
- Siti Rahayu Hadinoto. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan upaya mewujutkannya dalam perfektif masyarakat lokal*:Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarma. 2013. *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Sudjana & Ibrahim,1989. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbulah U, Jannah F.2012. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga*. Universitas Airlangga.
- Syaifuddin Azwar. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Trianto. 2007. *Pembelajaran Inovatif Berorientasi Karakteristik Prestasi*. Jakarta: Pustaka.
- Usman , Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, H. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Wahyuningsih, H. 2002 “*Perkawinan: Arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan*” Jurnal Psikologika vol 7.
- Walgito,Bimo. 2005. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Windradini, Soesilo. 1999. *Psikologi Perkembangan Masa Remaja*. Surabaya:Usaha Nasional.
- Zubaidi. 2014. *Pengmbangan masyarakat wacana dan praktik*. Jakarta : Kencana.
- SKRIPSI:**
- Hairi. 2009. Faktor Terjadinya Perceraian Menikah Muda Pada Pasangan yang Dijodohkan Oleh Keluarga Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura di

Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. *Skripsi*. Universitas Jember

Wasardi. 2010. Faktor Terjadinya Menikah di Usia Dini Mengakibatkan Perceraian di Desa Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. *Skripsi*. Universitas Jember

**UNDANG – UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 pasal 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**INTERNET:**

Biro Statistik. 2014. Jumlah penduduk di Indonesia. Diunduh di alamat <http://statistik.ptkpt> diakses pada 7 November 2016

BKKBN.(2012). Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah. Diakses dari [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id) di akses 3 November 2016

BKKBN,(2016). Perkawinan Usia Dini di Jawa timur, Kabupaten Jember dan data Presentase Perkawinan Usia Dini <http://www.bkkbn.go.id> di akses pada 12 november 2016

Lampiran A : Pedoman wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Perkenalan diri
2. Bagaimana kondisi masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
3. Apa mata pencaharian masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
4. Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
5. Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
6. Kebijakan apa yang diterapkan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
7. Apa tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh badan DP3AKB?
8. Bagaimana teknis pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
9. Pada tahun berapa program pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
10. Apa dampak positif dari pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?
11. Apa saja kekurangan dari pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh badan DP3AKB?
12. Apa saja hambatan yang dialami selama pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?

Lampiran B : Transkrip data mentah dan koding

**TRANSKRIP DATA MENTAH DAN KODING**

**Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan**

**(Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera)**

NO	INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	BS	<p>Bagaimana kondisi masyarakat di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan</p>	<p>Jane ya PLKB yang lebih tau, tapi pada dasarnya keinginan untuk mau memahami pentingnya peran remaja itu cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat ketika kita sudah mensosialisasikan masalah PIK-R kepada warga, ternyata warga cukup antusias. Mereka mempunyai keinginan untuk penanganan seks bebas, napza dan perkawinan usia dini. Program PIK-R yang dilaksanakan di Desa Rowotamtu cukup berjalan dengan lancar (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Ya di Desa Rowotamtu hampir semua kalangan bertani (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Kalau di peringkatnya, Rambipuji ini kalau di Kabupaten Jember masih tergolong tinggi, tetapi sosialisasi PUP tetap berjalan, perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu tetap harus mendapat perhatian, tetapi sudah mulai terjadi penurunan tingkat perkawinan usia dini (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Kalau dalam presisi budaya, sederhananya karna anak dianggap sudah akhir baligh,</p>

		<p>Rambipuji?</p> <p>Kebijakan apa yang diterapkan guna menanggapi banyaknya kasus perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu?</p> <p>Apa tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3AKB?</p> <p>Bagaimana teknis pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Pada tahun berapa program pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan?</p> <p>Bagaimana dampak positif dari program pendewasaan usia perkawinan terhadap</p>	<p>jadi sudah bisa dinikahkan. Selain itu juga karna faktor ekonomi, dinikahkan agar segera lepas dari tanggung jawab orang tua (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Kita melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang banyak mengalami perkawinan usia dini, kemudian kita melaksanakan kegiatan genre, baik itu berbasis masyarakat maupun pendidikan, dan ponpes ata remaja masjid. Itu kebijakan yang kami buat (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Tujuannya adalah untuk memberikan pondasi yang cukup kepada generasi muda dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangganya di kemudian hari, agar dapat membina keluarga yang sejahtera dan bahagia, baik secara psikologis, fisik, maupun ekonomi (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Pertama dengan memberikan sosialisasi tentang program PUP, kemudian melakukan pembinaan dan memberikan sebuah materi (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Kalau PUP sudah ada sejak lama, sejak adanya program keluarga berencana .Kalau untuk sosialisasinya baru sekitar dua tahun (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Yang pertama adalah mulai menurunnya angka perkawinan usia dini, kemudian masyarakat mulai bisa membina keluarga</p>
--	--	---	--

		<p>perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa kekurangan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan P2KB?</p> <p>Apa hambatan yang diterima selama pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan?</p> <p>Faktor apa saja yang menyebabkan dilaksanakannya program PUP di Desa Rowotamtu ?</p>	<p>yang sejahtera. Masyarakat juga mulai memikirkan persiapan yang matang sebelum menikah dan membina rumah tangga (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Sejauh ini kekurangannya terletak pada perluasan sasaran dan dukungan anggaran (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Hambatannya adalah belum terjadinya sinergitas antar sektoral untuk bersama-sama menangani kegiatan ini (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>Yang pertama karna adanya stigma atau pemikiran di masyarakat, kalau anak perempuan tidak cepat dinikahkan nanti akan menjadi perawan tua, kemudian juga karena faktor ekonomi (BS, 2 Februari 2018)</p>
2.	JK	<p>Bagaimana kondisi masyarakat d Kecamatan Rambipuji?</p>	<p>Di Kecamatan Rambipuji sendiri memiliki 8 desa, kemudian jumlah KK nya kurang lebih 23ribu, dan kondisinya kondusi, kalau dilihat dari bidang keluarga berencana. Kenapa saya katakan gitu? Setiap ada momentum pelayanan KB itu selalu dipenuhi di bidang kami, yaitu di bidang KB. Kemudian di bidang pergerakan masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, baik itu yang ada di dinas kami, yaitu program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan PIK-R. Masyarakatnya sangat antusias membentuk kelompok-kelompok itu, namun ada</p>

		<p>Apa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji?</p>	<p>kekurangan dari tenaga kami, sehingga kami tidak bisa mengakomodasi permintaan yang ada di wilayah Kecamatan Rambipuji. Jadi hanya desa tertentu saja dari 8 desa yang ada di Kecamatan Rambipuji, yaitu untuk bina keluarga balita di semua desa ada, bina keluarga remaja di Desa Rambipuji dan Desa Rambigundam, sedangkan untuk PIK-R itu yang tidak ada di Desa Pecoro, Kaliwining, dan Gugut (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Kebanyakan petani dan buruh tani, soalnya di Kecamatan Rambipuji sendiri banyak masyarakat yang tidak mampu atau uamngnya Cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Kalau melihat data di kami memang setiap tahun ada penurunan, entah itu penurunannya memang dari pihak kami, atau dari pihak lain yang memberikan motivasi. Yang jelas kalau melihat data ada penurunan. Kenapa bisa dikatakan turun karena kami kerjasama dengan pihak Puskesmas, kemudian pihak KUA untuk memberikan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Gini, kalau merubah mindset dari masyarakat kenapa itu terjadi perkawinan usia dini? Karena memang di masyarakat ada pendapat lebih baik menjadi janda daripada menjadi perawan tua. Nah yaitu, mindset seperti</p>
--	--	--	--

		<p>itu yang perlu kita tanamkan akan dirubah dengan membentuk kelompok-kelompok yang ada di bidang kami, yaitu bina keluarga remaja dan PIK-R, sehingga dengan pengetahuan yang diberikan melalui PIK-R ada perubahan pola pikir masyarakat untuk menikahkan anaknya palig tidak untu perempuan umur 21, kalau untuk laki-laki 25tahun (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Sebetulnya untuk PIK-R ini kan untuk memberikan sebuah informasi kepada adik-adik kita tentang tidak boleh adanya perkawinan usia dini, sex bebas, napza atau narkoba. Tidak itu saja materi yang diberikan, ada juga materi keterampilan untuk adik-adik kita itu. Di rambipuji yang telah saya laksanakan itu ada pembibitan jamur merang, pembenihan ikan lele, dan ada juga keterampilan pemanfaatan dari limbah,bekerja sama dengan dinas lain yaitu PKK (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Gini, kegiatan PIK-R iyu diadakan pertemuan 1bulan sekali, kemudian disitu dibahas kegiatan pengurus, apa yang dilakukan dan kapan yang dilakukan oleh kelompok itu. Jadi kami di sini sebagai pembina hanya bisa memberikan fasilitas untuk kegiatan apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh pada waktu bulan agustus yang lalu, adik-adik kita di PIK-R Rowotamtudi Tunas Muda itu mempunyai gebrakan dayung di</p>	<p>itu yang perlu kita tanamkan akan dirubah dengan membentuk kelompok-kelompok yang ada di bidang kami, yaitu bina keluarga remaja dan PIK-R, sehingga dengan pengetahuan yang diberikan melalui PIK-R ada perubahan pola pikir masyarakat untuk menikahkan anaknya palig tidak untu perempuan umur 21, kalau untuk laki-laki 25tahun (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Sebetulnya untuk PIK-R ini kan untuk memberikan sebuah informasi kepada adik-adik kita tentang tidak boleh adanya perkawinan usia dini, sex bebas, napza atau narkoba. Tidak itu saja materi yang diberikan, ada juga materi keterampilan untuk adik-adik kita itu. Di rambipuji yang telah saya laksanakan itu ada pembibitan jamur merang, pembenihan ikan lele, dan ada juga keterampilan pemanfaatan dari limbah,bekerja sama dengan dinas lain yaitu PKK (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Gini, kegiatan PIK-R iyu diadakan pertemuan 1bulan sekali, kemudian disitu dibahas kegiatan pengurus, apa yang dilakukan dan kapan yang dilakukan oleh kelompok itu. Jadi kami di sini sebagai pembina hanya bisa memberikan fasilitas untuk kegiatan apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh pada waktu bulan agustus yang lalu, adik-adik kita di PIK-R Rowotamtudi Tunas Muda itu mempunyai gebrakan dayung di</p>
--	--	--	--

		<p>Apa tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3AKB?</p>	<p>sungai, jadi kami memfasilitasi saja (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Ya, kita memberikan KIE atau penyuluhan tentang PUP agar adik-adik kita mempunyai wacana atau mempunyai wawasan tentang generasi yang berencana, dalam artian kalau dalam membentuk keluarga, kalau perempuan, saya harapkan umur 21, kalau laki-laki umur 25 tahun. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau di bawahnya itu faktor mental atau cara berfikir masih labil. Misalnya, kalau ada pertengkaran sedikit nanti dibesar-besarkan, sehingga nanti akan timbul perceraian. Kalau mungkin dilihat dari data KUA di Kabupaten Jember, angka perceraianya sangat tinggi, dan untuk mengantisipasi hal tersebut, kita akan memberikan wawasan pada adik-adik kita kalau perkawinan usia dini akan selalu ada hal dan sebab dalam berumah tangga. Untuk perempuan sangat bahaya dalam waktu hamil, dikarenakan di dalam rahimnya belum siap, sehingga belum siap daya elastisitasnya di dalam itu nanti mengakibatkan pendarahan. Untuk mengantisipasi angka kematian ibu serta bayi salah satunya yaitu ikut PIK-R agar mendapatkan sebuah wawasan atau materi yang ada di PIK-R (JK, 6 Februari 2018)</p>
		<p>Bagaimana teknis pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di</p>	<p>Nah gini, secara teknis PLKB paling tidak memberikan pembinaan dalam 1 bulan sekali, namun dalam tanda kutip karna</p>

		<p>Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Pada tahun berapa program pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan?</p> <p>Bagaimana dampak positif dari program pendewasaan usia perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa kekurangan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3AKB?</p>	<p>kegiatan PLKB dengan 8 desa sangat banyak, sehingga setiap hari Jum'at kelompok-kelompok PIK-R yang ada di Kecamatan Rambipuji dikumpulkan di sini, untuk mempersamakan persepsi kegiatan apa yang akan dilaksanakan ke depan (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Kalau pendewasaan usia perkawinan itu di BKKBN sudah ada sejak saya masuk. Tahun 1993 program itu sudah ada, dan untuk PIK-R di Kecamatan Rambipuji kurang lebih tahun 2016 (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Yang jelas dengan diterimanya PUP di kalangan adik-adik remaja, adik-adik remaja mempunyai generasi yang berencana. Artinya, kapan yang bersangkutan akan menikah, dan kapan waktunya adik-adik itu harus bekerja, dan kapan waktunya dia mempunyai anak. Jadi, sudah direncanakan dari awal, sehingga itulah dampak positifnya dari program pendewasaan usia perkawinan (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Kalau kekurangan secara umum tidak ada, karena materi sudah dipenuhi, namun kekurangan yang muncul di sini adalah keterbatasan tenaga. Dengan keterkaitan keterbatasan tenaga yang berada di Kecamatan Rambipuji, kami menggandengan dengan dians lain. KUA secara berkala memberikan materi tentang pendewasaan usia perkawinan,</p>
--	--	---	--

		<p>Apa hambatan yang dialami selama pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan?</p>	<p>karena di KUA ada juga penyuluh tentang keagamaan, jadi kami bekerjasama dengan itu (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>Hambatan yang saya alami di Kecamatan Rambipuji khususnya di Desa Rowotamtu, karena PIK-R ada yang berbasis sekolah dan masyarakat, dan kebetulan di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu itu berbasis masyarakat, tentunya hambatan itu banyak karena yang berbasis masyarakat itu dari faktor pendidikan, perekonomian, pengetahuan itu berbeda. Sehingga penerimaan mereka terhadap apa yang kami sampaikan berbeda. Salah satu materi yang diberikan adalah napza dikarenakan di Rowotamtu itu ada juga pengguna, sehingga otomatis banyak kendala. Kalau adik-adik mau berubah menjadi lebih baik, teman-teman yang berkecimpung di miras, narkoba, dan lain-lain itu memboikot kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian, kebetulan di daerah Rowotamtu itu banyak yang suka miras, awalnya kami tidak tahu, kemudian teman-teman PLKB dan masyarakat di sana meminta bantuan Gr generasi pemudanya itu tidak usah ikut-ikutan hal yang negatif (JK, 6 Februari 2018)</p>
3.	IS	<p>Bagaimana kondisi KB dan PIK-R di Desa Rowotamtu ?</p>	<p>Kalau KB dari angka target masih masuk, tidak terlalu jauh tertinggal. Untuk PIK-R tahap perkembangan remaja, kami masih dalam tahap pengembangan walaupun dalam tingkat Kabupaten kita masih</p>

		<p>Secara umum, apa mata pencaharian penduduk di Desa Rowotamtu dari segi ekonomi ?</p> <p>Apakah angka perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu masih tinggi ?</p> <p>Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini ?</p> <p>bagaimana kebijakan anda untuk mencegah</p>	<p>dianggap terdepan untuk penanganan remaja (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Secara umum petani ya, tetapi khusus Rowotamtu sudah mulai tumbuh industri walaupun belum signifikan, tetapi pencaharian utama masyarakat masih tetap bertani (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Secara umum, kecenderungannya menurun. Terutama di Daerah Dusun Paseban sepertinya sudah menurun. Hal tersebut saya ketahui ketika ada posyandu, sudah tidak ada lagi pelajar yang hamil (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Lebih banyak karna hamil dulu dan akhirnya terjadi pernikahan usia dini itu. Jarang sekali pernikahan dini terjadi karna keinginan orang tua sekarang ini. Karna orang tua sadar beban ekonomi keluarga itu berat, sehingga anak-anak tidak dipaksa untuk menikah di usia dini. Ketika mereka hamil dulu, orang tua sudah tidak punya pilihan lagi selain menikahkan mereka, ya walaupun di usia dini. Sebenarnya sekarang sudah muncul tren di kalangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, tetapi malah anaknya sendiri yang meminta menikah di usia dini. Ini yang coba kita bendung dengan program PUP di PIK-R (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Kita bentuk kelompok-kelompok PIK-R, kita</p>
--	--	---	--

		<p>terjadinya perkawinan usia dini di desa Rowotamtu ?</p> <p>Apa tujuan utama program PUP yang dikeluarkan oleh DP3AKB ?</p> <p>Bagaimana teknis pelaksanaan program PUP di Desa Rowotamtu ?</p> <p>Pada tahun berapa PUP dilaksanakan di Desa Rowotamtu ?</p> <p>Apa dampak positif dari program PUP terhadap perkawinan usia dini di Rowotamtu ?</p>	<p>tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan aksesnya, dan kita tingkatkan yang terlibat. Jadi jika PIK-R ini sudah menjadi gerakan, semoga ada perubahan (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>PUP itu banyak implikasinya ya, kalau berhasil imbasnya bisa kemana-mana. Salah satunya menurunkan angka kematian Ibu, kemudian dari segi pendidikan dan produktifitas banyak pengaruhnya (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Program PUP digarap di genre. Jadi genre ini terbagi menjadi dua, orang tua dalam bentuk BKR atau Bina Keluarga Remaja, dan anaknya kami wadahi dalam PIK-R. Ya memang dibanding PIK-R, BKR lebih tertatih, cuma ya paling tidak kita sudah coba kembangkan. Materinya kurang lebih tidak jauh beda, tetapi tujuannya sama-sama untuk pengendalian perkawinan usia dini (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Di Rowotamtu sudah sekitar 3 sampai 4 tahun, pertama di bentuk di SMA Plus Nurul Qur'an, kemudian berkembang kemana-mana. Untuk yang berbasis masyarakat baru 2 tahun yang lalu, pertama di Tunas muda di Paseban (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Kalau di Paseban saya lihat, sudah tidak ada lagi kasus pelajar hamil. Dari sisi desa juga sudah mulai ada kepedulian, mulai intens untuk ikut</p>
--	--	---	--

		<p>Apa saja kekurangan PUP dari DP3AKB ?</p> <p>Apa saja hambatan yang dialami ketika pelaksanaan program PUP di Desa Rowotamtu ?</p>	<p>membina PIK –R agar tidak ada lagi perkawinan usia dini (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Kalau bicara kekurangan banyak ya. Yang pertama dari sisi materi, untuk materi yang disampaikan masih kurang. Yang kedua dari sisi sumber daya, PLKB dan PKP itu jumlahnya tidak imbang dengan banyaknya desa binaan, sehingga menyulitkan kalau kita mau full di salah satu program. Memang alokasi waktunya yang terbatas (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>Banyak, PUP itu salah satu materinya adalah espro atau kalau bahasa yang dikenal oleh masyarakat itu pendidikan seks, atau sex education. Ketika kita bicara tentang sex education, tidak semua orang bisa menerima. Hal itu masih tabu di masyarakat, sehingga ketika PIK-R menawarkan pada masyarakat, mereka sudah apriori dulu. Ini anak-anak kok di didik seks? Gitu pemikiran masyarakat. Padahal kita mendidik dari sisi kesehatan reproduksi, bukan dari sisi kegiatan seksnya (IS, 8 Februari 2018)</p>
4.	FT	<p>Bagaimana kondisi masyarakat di desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ?</p>	<p>Mungkin saya menjelaskannya langsung di Dusun Paseban, karena disitu tempat tinggal saya. Di Dusun paseban keadaan remajanya sangat memprihatinkan. Menurut Kepala Desa, Dusun Paseban adalah Amerika-nya Desa Rowotamtu. Pergaulan bebas ala barat sudah masuk di Dusun Paseban Desa Rowotamtu.</p>

		<p>Apa mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ?</p> <p>Apa penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ?</p> <p>Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana kebijakan anda untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini di Desa</p>	<p>Hampir 80% pemudanya sudah melakukan pergaulan bebas, terjerumus obat-obat terlarang dan minuman keras, bahkan anak usia dini sudah mengenal pergaulan bebas (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>Perkawinan usia dini biasanya disebabkan karena anak usia dini telah melakukan hubungan sebelum menikah, selain itu juga karena kurangnya pendidikan, kurang pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang buruk (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>Kalau kondisi perkawinan dini itu, gimana yaa. hmm banyak anak yang sedang melakukan pernikahan usia dini itu biasanya yang sudah ini mas. Terlanjur sudah melakukan hubungan di luar nikah jadinya sama orang tuanya dinikahkan dengan usia yang masih dini atau belum cukup umur. Apakah di dusun paseban sendiri sudah ada yang pernah melakukan pernikahan dini mbak? Iya, ada kira-kira umur 13 tahun dan dia anaknya masih sekolah di bangku SMP dan ada juga anaknya masih sekolah dasar kelas 6 sudah menikah mas (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>mungkin saya jelaskan dahulu sejarah awalnya masuk, karena kondisi yang seperti itu mungkin sudah diketahui oleh kecamatan</p>
--	--	--	--

		<p>Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p>	<p>rambipuji yang khususnya yang telah dibina oleh bapak IS. Dulu pernah dengar anak di dusun paseban ada yang hamil diluar nikah, masih duduk di bangku SMP. Terus kemudian dengan adanya seperti itu mau diadakan pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), sehingga mau mengadakan kegiatan tersebut saya lihat masih ada kerja sama dengan PKK desa. Tetapi saya lihat Cuma hanya wacana aja, terus kemudian ada kejadian lagi hamil diluar nikah yang masih usianya di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP. Dan besoknya orang orang langsung mengumpulkan semua anak – anak desa melalui PKK desa yang dibantu juga oleh pak kampung untuk membuat sebuah Pusat Informasi Konseling Remaja ( PIK-R) yang tugasnya nanti akan di bina dan di berikan sebuah materi tentang remaja contohnya: penyalahgunaan obat obatan terlarang, NAPZA, seksual.dan anak – anak sendiri sangat senang dan semangat. Terus kemudian yang pertama ada bapak IS dan PKK yang selalu membina anak – anak PIK-R dan memilih sebuah ketua serta memilih wakilnya untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab. Dari situ PIK –R berkembang dengan baik agar dapat mengurangi angka perkawinan dini yang usianya masih di bawah umur (FT, 11 Februari 2018)</p>
		<p>Apa tujuan dari program pendewasaan usia</p>	<p>Tujuan yang pertama tentang PIK-R atau program</p>

		<p>perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3AKB?</p>	<p>pendewasaan usia perkawinan ini dapat memberikan sebuah pengertian atau mengarahkan pada anak remaja. Terus tanggapan masyarakat sangat antusias, dikarenakan di dusun paseban ini sudah terbiasa melakukan hal – hal yang menyimpang seperti minum – minuman di halaman mushola. Meski pada saat melaksanakan sholat magrib di sebelah mushola itu ada yang sedang melakukan minum – minuman atau air miras, Dan disana masyarakatnya sudah paham kalau anak remaja disini tidak memiliki etika yang baik. Ketika PIK – R itu masuk anak anak remaja yang awalnya suka mabuk dan minuman keras sekarang sudah ada perubahan dan meskipun masih ada anak remaja lainnya yang masih terang terangan mengkonsumsi miras. Mungkin sudah karakter kebiasaan masyarakat di dusun paseban sendiri yang sukanya mabuk dan minuman keras. Di dusun paseban ini orang tuanya juga suka minum minuman keras atau mabuk sehingga dari faktor orang tua sendiri memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya sehingga dia mengikuti atau mencontoh jejak orang tuanya tersebut. Tujuan adanya PIK – R ini yaitu mempunyai sebuah program pendewasaan usia perkawinan agar tidak terjadi perkawinan usia dini atau masih dibawah umur (FT, 11 Februari 2018)</p>
		<p>Bagaimana teknis pelaksanaan program</p>	<p>Kalau masalah teknis di desa rowotamtu sendiri masih belum</p>

		<p>pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Pada tahun berapa program pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana dampak positif dari program pendewasaan usia perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa kekurangan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3AKB?</p> <p>Apa hambatan yang</p>	<p>ada, dikarenakan basis masyarakat sama basis sekolah ini sangat beda. Apalagi pendidikan yang ada disini sangat rendah, apalagi yang basis masyarakat kalau kita memberikan sebuah materi pada anak remaja itu sangat sulit untuk memahaminya. Beda dengan kita memberikan secara langsung yaitu dengan praktek atau berbicara langsung kepada anak remajanya. Dan beda kalau yang berbasis disekolah kita memberikan sebuah materi atau penjelasan, Alhamdulillah masih ada yang memahami meskipun tidak semuanya (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>PUP sendiri masuk setelah PIK – R masuk kurang lebihnya ada 3 sampai 4 tahun (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>Dampak positifnya sejak adanya PIK – R, suatu program PUP ini sudah ada perubahan di anak remajanya dan di pernikahan usia dininya sudah berkurang hampir tidak ada yang melakukan pernikahan usia dini selama 1 tahun ini (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>Kalau program dari DP3KB ini programnya sudah bagus mas. Yaa ada sedikit yang kurang di sosialisasinya dan juga di anggaran dana atau fasilitasnya (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>Hambatannya kurangnya</p>
--	--	---	--


		<p>diterima selama pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p>	<p>pendidikan yang dikarenakan pendidikan yang ada di desa saya sangat rendah. Anak remajanya sendiri sangat sulit untuk memahami atau mengenal pengertian PUP itu apa dan tujuannya buat apa (FT, 11 Februari 2018)</p>
5.	AB	<p>Bagaimana kondisi masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa mata pencaharian masyarakat Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p>	<p>Kalau kondisinya ya itu mas, ya setengah-setengah mas, ada yang nikah muda ada yang bekerja dari pada menikah. Tapi kebanyakan yang menikah mas, habis lulus SMA udah nikah mas. 2 kasus diluar nikah, hamil duluan terus dinikahkan mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Kebanyakan mata pencaharian disini buruh tani mas dan onok pisan kerja diburuh pabrik (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Ya yang pertama kondisi peerkawinan di Desa Rowotamtu ini awalnya sangat banyak dan Alhamdulillah ssekarang sudah mengurangi sejak ada PIK-R yang sarasanya perkawinan usia dini (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Kebanyakan ya itu mas, sex bebas sehingga hamil dulu diluar nikah mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Ya yang pertama harus sering berkumpul atau bergabung untuk melakukan sharing tentang perkaawinan dini dan mengikuti pelatihan yang ada di PIK-R supaya mengetahui resiko melakukan sex bebas diluar nikah mas. Kumpulnya setiap 1 bulan 2 kali mas dan</p>

		<p>tanggalnya 15 dan 30 mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Apa tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh badan DP3AKB?</p> <p>Ya tujuanya menurut saya ya mengurangi angka perceraian dan mengurangi angka perkawinan usia dini (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Bagaimana teknis pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Kalau teknis di desaku mas programnya tentang pendewasaan usia perkawinan itu ya sangat bagus agar anak muda itu biar lebih tau tentang bahaya melakukan perkawinan usia dini mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Pada tahun berapa program pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Ya kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun mas program itu masuk di desa saya mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Bagaimana dampak positif dari program pendewasaan usia perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Dampak positifnya ya banyak mas contohnya mengurangi angka perkawinan dini dan angka perceraian terus banyak wes pokok mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Apa kekurangan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan badan DP3AKB?</p> <p>Kekuranganya dari dana ini yang minim ketika ingin melakukan sebuah kegiatan dan terus kita turun kemasyrakat itu kurang rutin mas (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>Apa hambatan yang diterima selama pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan?</p> <p>Ya hambatanya di anggaran dana ini mas dan sama sosialisasi ini Cuma 1 bulan 2x kadang 1 bulan 1x mas (AB, 18 Februari 2018)</p>
6.	DZ	<p>Bagaimana kondisi</p> <p>Kalau kondisi saat ini, kegiatan</p>

		<p>masyarakat di desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ?</p> <p>Apa mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ?</p> <p>Apa penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji ?</p> <p>Bagaimana kondisi perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji?</p>	<p>dari remajanya sendiri itu mulai positif lah. Ya mungkin untuk tahun-tahun kemarin itu masih banyak remajanya yang terjangkit seperti narkoba, kenakalan remaja, tapi dengan adanya PIK-R ini, Alhamdulillah sebagian besar khususnya desa Rowotamtu remajanya kegiatannya mulai positif lagi (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Untuk perekonomiannya itu kebanyakan buruh tani sama buruh pabrik (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Kalau perkawinan usia dini sih di Desa Rowotamtu kecil sih kasusnya, soalnya dari orang tuanya sudah mulai sadar, sudah gak ada budaya kalau nanti gak laku lah gitu. Sekarang ini ada perkawinan usia dini, tapi faktornya bukan dari orang tua, tapi dari anaknya sendiri melakukan hubungan di luar nikah, akhirnya dari orang tua untuk menutupi aib untuk dinikahkan. Kalau dulu ya dari orang tua kalau anak perempuan ya mending nikah saja, soalnya nanti ujung-ujungnya ya ke dapur (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Ada dua faktor dari orang tua sama dari remajanya. Kalau dari orang tua sudah dari budayanya daridulu, takutnya orang tua anaknya gak laku dan kalau dari remajanya sendiri ya dari hubungan di luar nikah (DZ, 24 Februari 2018)</p>
--	--	---	---

		<p>Bagaimana kebijakan anda untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini di Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3AKB?</p> <p>Bagaimana teknis pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Bagaimana dampak positif dari program pendewasaan usia perkawinan terhadap perkawinan usia dini di Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji?</p> <p>Apa kekurangan dari program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan Badan DP3KB?</p> <p>Apa hambatan yang</p>	<p>Untuk mencegah sendiri kan disini sudah dibangun PIK-R, dari BKKBN ada program GenRe, di situ juga banyak anak-anak remajanya, jadi itu untuk mencegah perkawinan usia dini itu sendiri. Jadi untuk remaja yang sudah keluar SMA, kita doktrin juga, kita anjurkan untuk usia menikah yang ideal itu segini (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Untuk meminimalisir angka kematian janin dan produktifitas (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Dari teknis sendiri itu kita mensosialisasikan, terus ketika ada kegiatan di dalam organisasi PIK-R kita itu masukkan materi seperti tentang pendewasaan usia perkawinan (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Kalau dampak positifnya itu sendiri ya, kita jadi terangkat Desa Rowotantu di Kecamatan Rambipuji perkawinan usia dini sudah mulai berkurang (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Kalau kekurangannya itu sendiri kita kurang pada sasarannya, selama ini kan ada dua faktor, penyebabnya kan dari orang tuanya juga, nah kita dari sasaran untuk orang tuanya masih kurang, maksudnya banyak ke remajanya terus (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>Kalau hambatan dari dana ya</p>
--	--	--	--

		diterima selama pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Rowotantu Kecamatan Rambipuji?	pasti ada, Cuma ya dari Kecamatan sendiri untuk alat-alatnya ya sudah di siapin ya. Kalau biayanya biasanya kita cari sendiri, soalnya dari dinasnya pun belum ada (DZ, 24 Februari 2018)
--	--	--	---



Lampiran C : Reduksi wawancara

**TRANSKIP REDUKSI WAWANCARA**  
**Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan**  
**(Studi Deskriptif pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera)**

Kajian	Transkrip Wawancara
Persiapan	<p>“...kalau di peringkatnya, Rambipuji ini kalau di Kabupaten Jember masih tergolong tinggi, tetapi sosialisasi PUP tetap berjalan, perkawinan usia dini di Desa Rowotamtu tetap harus mendapat perhatian, tetapi sudah mulai terjadi penurunan tingkat perkawinan usia dini” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“...kalau mungkin dilihat dari data KUA di Kabupaten Jember, angka perceraianya sangat tinggi, dan untuk mengantisipasi hal tersebut, kita akan memberikan wawasan pada adik-adik kita kalau perkawinan usia dini akan selalu ada hal dan sebab dalam rumah tangga. Untuk perempuan sangat bahaya dalam waktu hamil, dikarenakan di dalam rahimnya belum siap, sehingga belum siap daya elastisitasnya di dalam itu nanti mengakibatkan pendarahan. Untuk mengantisipasi angka kematian ibu serta bayi salah satunya yaitu ikut PIK-R agar mendapatkan sebuah wawasan atau materi yang ada di PIK-R” (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>“...kalau KB dari angka target masih masuk, tidak terlalu jauh tertinggal. Untuk PIK-R tahap perkembangan remaja, kami masih dalam tahap pengembangan walaupun dalam tingkat Kabupaten kita masih dianggap terdepan untuk penanganan remaja” (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>“...secara umum, kecenderungannya menurun. Terutama di Daerah Dusun Paseban sepertinya sudah menurun. Hal tersebut saya ketahui ketika ada posyandu, sudah tidak ada lagi pelajar yang hamil” (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>“...mungkin saya menjelaskannya langsung di Dusun Paseban, karena disitu tempat tinggal saya. Di Dusun paseban keadaan remajanya sangat memprihatinkan. Menurut Kepala Desa, Dusun Paseban adalah Amerikanya Desa Rowotamtu. Pergaulan bebas ala barat sudah masuk di Dusun Paseban Desa Rowotamtu. Hampir 80% pemudanya sudah melakukan pergaulan bebas, terjerumus obat-obat terlarang dan minuman keras, bahkan anak usia</p>

dini sudah mengenal pergaulan bebas” (FT, 11 Februari 2018)

“....mungkin saya jelaskan dahulu sejarah awalnya masuk, karena kondisi yang seperti itu mungkin sudah diketahui oleh kecamatan rambipuji yang khususnya yang telah dibina oleh bapak IS. Dulu pernah dengar anak di dusun paseban ada yang hamil diluar nikah, masih duduk di bangku SMP. Terus kemudian dengan adanya seperti itu mau diadakan pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), sehingga mau mengadakan kegiatan tersebut saya lihat masih ada kerja sama dengan PKK desa. Tetapi saya lihat Cuma hanya wacana aja, terus kemudian ada kejadian lagi hamil diluar nikah yang masih usianya di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP. Dan besoknya orang-orang langsung mengumpulkan semua anak – anak desa melalui PKK desa yang dibantu juga oleh pak kampung untuk membuat sebuah Pusat Informasi Konseling Remaja ( PIK-R) yang tugasnya nanti akan di bina dan di berikan sebuah materi tentang remaja contohnya: penyalahgunaan obat-obatan terlarang, NAPZA, seksual.dan anak – anak sendiri sangat senang dan semangat. Terus kemudian yang pertama ada bapak IS dan PKK yang selalu membina anak – anak PIK-R dan memilih sebuah ketua serta memilih wakilnya untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab. Dari situ PIK –R berkembang dengan baik agar dapat mengurangi angka perkawinan dini yang usianya masih di bawah umur” (FT, 11 Februari 2018)

“....kalau kondisinya ya itu mas, ya setengah-setengah mas, ada yang nikah muda ada yang bekerja dari pada menikah. Tapi kebanyakan yang menikah mas, habis lulus SMA udah nikah mas. 2 kasus diluar nikah, hamil duluan terus dinikahkan mas” (AB, 18 Februari 2018)

“....kalau kondisi saat ini, kegiatan dari remajanya sendiri itu mulai positif lah. Ya mungkin untuk tahun-tahun kemarin itu masih banyak remajanya yang terjangkit seperti narkoba, kenakalan remaja, tapi dengan adanya PIK-R ini, Alhamdulillah sebagian besar khususnya desa Rowotantu remajanya kegiatannya mulai positif lagi” (DZ, 24 Februari 2018)

“....ada dua faktor dari orang tua sama dari remajanya. Kalau dari orang tua sudah dari budayanya daridulu, takutnya orang tua anaknya gak laku dan kalau dari

	<p>remajanya sendiri ya dari hubungan di luar nikah” (DZ, 24 Februari 2018)</p>
<p><i>Assessment</i></p>	<p>“...ya di Desa Rowotamtu hampir semua kalangan bertani” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“...kalau dalam presisi budaya, sederhananya karna anak dianggap sudah akhir baligh, jadi sudah bisa dinikahkan. Selain itu juga karna faktor ekonomi, dinikahkan agar segera lepas dari tanggung jawab orang tua” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“...yang pertama karna adanya stigma atau pemikiran di masyarakat, kalau anak perempuan tidak cepat dinikahkan nanti akan menjadi perawan tua, kemudian juga karena faktor ekonomi” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“....di Kecamatan Rambipuji sendiri memiliki 8 desa, kemudian jumlah KK nya kurang lebih 23ribu, dan kondisinya kondusi, kalau dilihat dari bidang keluarga berencana. Kenapa saya katakan gitu? Setiap ada momentum pelayanan KB itu selalu dipenuhi di bidang kami, yaitu di bidang KB. Kemudian di bidang penggerakan masyarakat di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji, baik itu yang ada di dinas kami, yaitu program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan PIK-R. Masyarakatnya sangat antusias membentuk kelompok-kelompok itu, namun ada kekurangan dari tenaga kami, sehingga kami tidak bisa mengakomodasi permintaan yang ada di wilayah Kecamatan Rambipuji. Jadi hanya desa tertentu saja dari 8 desa yang ada di Kecamatan Rambipuji, yaitu untuk bina keluarga balita di semua desa ada, bina keluarga remaja di Desa Rambipuji dan Dessa Rambigundam, sedangkan untuk PIK-R itu yang tidak ada di Desa Pecoro, Kaliwining, dan Gugut” (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>“...kebanyakan petani dan buruh tani, soalnya di Kecamatan Rambipuji sendiri banyak masyarakat yang tidak mampu atau uamgnya Cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup” (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>“....secara umum petani ya, tetapi khusus Rowotamtu sudah mulai tumbuh industri walaupun belum signifikan, tetapi pencaharian utama masyarakat masih tetap bertani” (IS, 8 Februari 2018)</p>

“...lebih banyak karna hamil dulu dan akhirnya terjadi pernikahan usia dini itu. Jarang sekali pernikahan dini terjadi karna keinginan orang tua sekarang ini. Karna orang tua sadar beban ekonomi keluarga itu berat, sehingga anak-anak tidak dipaksa untuk menikah di usia dini. Ketika mereka hamil dulu, orang tua sudah tidak punya pilihan lagi selain menikahkan mereka, ya walaupun di usia dini. Sebenarnya sekarang sudah muncul tren di kalangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, tetapi malah anaknya sendiri yang meminta menikah di usia dini. Ini yang coba kita bendung dengan program PUP di PIK-R” (IS, 8 Februari 2018)

“...mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani” (FT, 11 Februari 2018)

“...kalau kondisi perkawinan dini itu, gimana yaa. hmm banyak anak yang sedang melakukan pernikahan usia dini itu biasanya yang sudah ini mas. Terlanjur sudah melakukan hubungan di luar nikah jadinya sama orang tuanya dinikahkan dengan usia yang masih dini atau belum cukup umur. Apakah di dusun paseban sendiri sudah ada yang pernah melakukan pernikahan dini mbak? Iya, ada kira-kira umur 13 tahun dan dia anaknya masih sekolah di bangku SMP dan ada juga anaknya masih sekolah dasar kelas 6 sudah menikah mas” (FT, 11 Februari 2018)

“...kebanyakan mata pencaharian disini buruh tani mas dan onok pisan kerja diburuh pabrik” (AB, 18 Februari 2018)

“...kebanyakan ya itu mas, sex bebas sehingga hamil dulu diluar nikah mas” (AB, 18 Februari 2018)

“...untuk perekonomiannya itu kebanyakan buruh tani sama buruh pabrik” (DZ, 24 Februari 2018)

“...kalau perkawinan usia dini sih di Desa Rowotamtu kecil sih kasusnya, soalnya dari orang tuanya sudah mulai sadar, sudah gak ada budaya kalau nanti gak laku lah gitu. Sekarang ini ada perkawinan usia dini, tapi faktornya bukan dari orang tua, tapi dari anaknya sendiri melakukan hubungan di luar nikah, akhirnya dari orang tua untuk menutupi aib untuk dinikahkan. Kalau dulu ya dari orang tua kalau anak perempuan ya mending nikah saja, soalnya

<p>Perencanaan alternatif program</p>	<p>nanti ujung-ujungnya ya ke dapur” (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>“....kita melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang banyak mengalami perkawinan usia dini, kemudian kita melaksanakan kegiatan genre, baik itu berbasis masyarakat maupun pendidikan, dan ponpes ata remaja masjid. Itu kebijakan yang kami buat” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“....tujuannya adalah untuk memberikan pondasi yang cukup kepada generasi muda dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangganya di kemudian hari, agar dapat membina keluarga yang sejahtera dan bahagia, baik secara psikologis, fisik, maupun ekonomi” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“....gini, kalau merubah mindset dari masyarakat kenapa itu terjadi perkawinan usia dini? Karena memang di masyarakat ada pendapat lebih baik menjadi janda daripada menjadi perawan tua. Nah yaitu, mindset seperti itu yang perlu kita tanamkan akan dirubah dengan membentuk kelompok-kelompok yang ada di bidang kami, yaitu bina keluarga remaja dan PIK-R, sehingga dengan pengetahuan yang diberikan melalui PIK-R ada perubahan pola pikir masyarakat untuk menikahkan anaknya palig tidak untu perempuan umur 21, kalau untuk laki-laki 25tahun” (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>“....sebetulnya untuk PIK-R ini kan untuk memberikan sebuah informasi kepada adik-adik kita tentang tidak boleh adanya perkawinan usia dini, sex bebas, napza atau narkoba. Tidak itu saja materi yang diberikan, ada juga materi keterampilan untuk adik-adik kita itu. Di rambipuji yang telah saya laksanakan itu ada pembibitan jamur merang, pembenihan ikan lele, dan ada juga keterampilan pemanfaatan dari limbah,bekerja sama dengan dinas lain yaitu PKK” (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>“....Kita bentuk kelompok-kelompok PIK-R, kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan aksesnya, dan kita tingkatkan yang terlibat. Jadi jika PIK-R ini sudah menjadi gerakan, semoga ada perubahan” (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>“....PUP itu banyak implikasinya ya, kalau berhasil imbasnya bisa kemana-mana. Salah satunya menurunkan angka kematian Ibu, kemudian dari segi pendidikan dan produktifitas banyak pengaruhnya” (IS, 8 Februari 2018)</p>
---------------------------------------	---

	<p>“...tujuan yang pertama tentang PIK-R atau program pendewasaan usia perkawinan ini dapat memberikan sebuah pengertian atau mengarahkan pada anak remaja. Terus tanggapan masyarakat sangat antusias” (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>“...kalau teknis di desaku mas programnya tentang pendewasaan usia perkawinan itu ya sangat bagus agar anak muda itu biar lebih tau tentang bahaya melakukan perkawinan usia dini mas” (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>“...untuk mencegah sendiri kan disini sudah dibangun PIK-R, dari BKKBN ada program GenRe, di situ juga banyak anak-anak remajanya, jadi itu untuk mencegah perkawinan usia dini itu sendiri. Jadi untuk remaja yang sudah keluar SMA, kita doktrin juga, kita anjurkan untuk usia menikah yang ideal itu segini” (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>“...untuk meminimalisir angka kematian janin dan produktifitas” (DZ, 24 Februari 2018)</p>
<p>Pelaksanaan program</p>	<p>“...pertama dengan memberikan sosialisasi tentang program PUP, kemudian melakukan pembinaan dan memberikan sebuah materi” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“...hambatannya adalah belum terjadinya sinergitas antar sektoral untuk bersama-sama menangani kegiatan ini” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“...gini, kegiatan PIK-R iyu diadakan pertemuan 1bulan sekali, kemudian disitu dibahas kegiatan pengurus, apa yang dilakukan dan kapan yang dilakukan oleh kelompok itu. Jadi kami di sini sebagai pembina hanya bisa memberikan fasilitas untuk kegiatan apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh pada waktu bulan agustus yang lalu, adik-adik kita di PIK-R Rowotamtudi Tunas Muda itu mempunyai gebrakan dayung di sungai, jadi kami memfasilitasi saja” (JK, 6 Februari 2018)</p> <p>“...nah gini, secara teknis PLKB paling tidak memberikan pembinaan dalam 1bulan sekali, namun dalam tanda kutip karna kegiatan PLKB dengan 8 desa sangat banyak, sehingga setiap hari Jum’at kelompok-kelompok PIK-R yang ada di Kecamatan Rambipuji dikumpulkan di sini, untuk mempersamakan persepsi kegiatan apa yang akan dilaksanakan ke depan” (JK, 6 Februari 2018)</p>

“....kalau pendewasaan usia perkawinan itu di BKKBN sudah ada sejak saya masuk. Tahun 1993 program itu sudah ada, dan untuk PIK-R di Kecamatan Rambipuji kurang lebih tahun 2016” (JK, 6 Februari 2018)

“....hambatan yang saya alami di Kecamatan Rambipuji khususnya di Desa Rowotamtu, karena PIK-R ada yang berbasis sekolah dan masyarakat, dan kebetulan di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu itu berbasis masyarakat, tentunya hambatan itu banyak karena yang berbasis masyarakat itu dari faktor pendidikan, perekonomian, pengetahuan itu berbeda. Sehingga penerimaan mereka terhadap apa yang kami sampaikan berbeda. Salah satu materi yang diberikan adalah napza dikarenakan di Rowotamtu itu ada juga pengguna, sehingga otomatis banyak kendala.kalau adik-adik mau berubah menjadi lebih baik, teman-teman yang berkecimpung di miras, narkoba, dan lain-lain itu memboikot kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian, kebetulan di daerah Rowotamtu itu banyak yang suka miras, awalnya kami tidak tahu, kemudian teman-teman PLKB dan masyarakat di sana meminta bantuan Gr generasi pemudanya itu tidak usah ikut-ikutan hal yang negatif” (JK, 6 Februari 2018)

“....program PUP digarap di genre. Jadi genre ini terbagi menjadi dua, orang tua dalam bentuk BKR atau Bina Keluarga Remaja, dan anaknya kami wadah dalam PIK-R. Ya memang dibanding PIK-R, BKR lebih tertatih, cuma ya paling tidak kita sudah coba kembangkan. Materinya kurang lebih tidak jauh beda, tetapi tujuannya sama-sama untuk pengendalian perkawinan usia dini” (IS, 8 Februari 2018)

“....di Rowotamtu sudah sekitar 3 sampai 4 tahun, pertama di bentuk di SMA Plus Nurul Qur'an, kemudian berkembang kemana-mana. Untuk yang berbasis masyarakat baru 2 tahun yang lalu, pertama di Tunas muda di Paseban” (IS, 8 Februari 2018)

“....banyak, PUP itu salah satu materinya adalah espro atau kalau bahasa yang dikenal oleh masyarakat itu pendidikan seks, atau sex education. Ketika kita bicara tentang sex education, tidak semua orang bisa menerima. Hal itu masih tabu di masyarakat, sehingga ketika PIK-R menawarkan pada masyarakat, mereka sudah apriori dulu.

	<p>Ini anak-anak kok di didik seks? Gitu pemikiran masyarakat. Padahal kita mendidik dari sisi kesehatan reproduksi, bukan dari sisi kegiatan seksnya” (IS, 8 Februari 2018)</p> <p>“....kalau masalah teknis di desa rowotamtu sendiri masih belum ada, dikarenakan basis masyarakat sama basis sekolah ini sangat beda. Apalagi pendidikan yang ada disini sangat rendah, apalagi yang basis masyarakat kalau kita memberikan sebuah materi pada anak remaja itu sangat sulit untuk memahaminya. Beda dengan kita memberikan secara langsung yaitu dengan praktek atau berbicara langsung kepada anak remajanya. Dan beda kalau yang berbasis disekolah kita memberikan sebuah materi atau penjelasan, Alhamdulillah masih ada yang memahami meskipun tidak semuanya” (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>“....PUP sendiri masuk setelah PIK – R masuk kurang lebihnya ada 3 sampai 4 tahun” (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>“....hambatanya kurangnya pendidikan yang dikarenakan pendidikan yang ada di desa saya sangat rendah. Anak remajanya sendiri sangat sulit untuk memahami atau mengenal pengertian PUP itu apa dan tujuanya buat apa” (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>“....kalau teknis di desaku mas programnya tentang pendewasaan usia perkawinan itu ya sangat bagus agar anak muda itu biar lebih tau tentang bahaya melakukan perkawinan usia dini mas” (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>“....ya hambatanya di anggaran dana ini mas dan sama sosialisasi ini Cuma 1 bulan 2x kadang 1 bulan 1x mas” (AB, 18 Februari 2018)</p>
<p>Hasil dan evaluasi</p>	<p>“....yang pertama adalah mulai menurunnya angka perkawinan usia dini, kemudian masyarakat mulai bisa membina keluarga yang sejahtera. Masyarakat juga mulai memikirkan persiapan yang matang sebelum menikah dan membina rumah tangga” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“....sejauh ini kekurangannya terletak pada perluasan sasaran dan dukungan anggaran” (BS, 2 Februari 2018)</p> <p>“....kalau melihat data di kami memang setiap tahun ada penurunan, entah itu penurunannya memang dari pihak</p>

kami, atau dari pihak lain yang memberikan motivasi. Yang jelas kalau melihat data ada penurunan. Kenapa bisa dikatakan turun karena kami kerjasama dengan pihak Puskesmas, kemudian pihak KUA untuk memberikan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan” (JK, 6 Februari 2018)

“...yang jelas dengan diterimanya PUP di kalangan adik-adik remaja, adik-adik remaja mempunyai generasi yang berencana. Artinya, kapan yang bersangkutan akan menikah, dan kapan waktunya adik-adik itu harus bekerja, dan kapan waktunya dia mempunyai anak. Jadi, sudah direncanakan dari awal, sehingga itulah dampak positifnya dari program pendewasaan usia perkawinan” (JK, 6 Februari 2018)

“...kalau kekurangan secara umum tidak ada, karena materi sudah dipenuhi, namun kekurangan yang muncul di sini adalah keterbatasan tenaga. Dengan keterkaitan keterbatasan tenaga yang berada di Kecamatan Rambipuji, kami menggandengan dengan dinas lain. KUA secara berkala memberikan materi tentang pendewasaan usia perkawinan, karena di KUA ada juga penyuluh tentang keagamaan, jadi kami bekerjasama dengan itu” (JK, 6 Februari 2018)

“...kalau di Paseban saya lihat, sudah tidak ada lagi kasus pelajar hamil. Dari sisi desa juga sudah mulai ada kepedulian, mulai intens untuk ikut membina PIK –R agar tidak ada lagi perkawinan usia dini” (IS, 8 Februari 2018)

“kalau bicara kekurangan banyak ya. Yang pertama dari sisi materi, untuk materi yang disampaikan masih kurang. Yang kedua dari sisi sumber daya, PLKB dan PKP itu jumlahnya tidak imbang dengan banyaknya desa binaan, sehingga menyulitkan kalau kita mau full di salah satu program. Memang alokasi waktunya yang terbatas” (IS, 8 Februari 2018)

“...dampak positifnya sejak adanya PIK – R, suatu program PUP ini sudah ada perubahan di anak remajanya dan di pernikahan usia dininya sudah berkurang hampir tidak ada yang melakukan pernikahan usia dini selama 1 tahun ini” (FT, 11 Februari 2018)

“...kalau program dari DP3KB ini programnya sudah

	<p>bagus mas. Yaa ada sedikit yang kurang di sosialisasinya dan juga di anggaran dana atau fasilitasnya” (FT, 11 Februari 2018)</p> <p>“....dampak positifnya ya banyak mas contohnya mengurangi angka perkawinan dini dan angka perceraian terus banyak wes pokok mas” (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>“....kekurangannya dari dana ini yang minim ketika ingin melakukan sebuah kegiatan dan terus kita turun kemasyarakat itu kurang rutin mas” (AB, 18 Februari 2018)</p> <p>“....kalau dampak positifnya itu sendiri ya, kita jadi terangkat Desa Rowotamtu di Kecamatan Rambipuji perkawinan usia dini sudah mulai berkurang” (DZ, 24 Februari 2018)</p> <p>“....kalau kekurangannya itu sendiri kita kurang pada sasarannya, selama ini kan ada dua faktor, penyebabnya kan dari orang tuanya juga, nah kita dari sasaran untuk orang tuanya masih kurang, maksudnya banyak ke remajanya terus” (DZ, 24 Februari 2018)</p>
--	---

Lampiran D : Penyimpulan sementara

No	Kategorisasi	Hasil Temuan
1	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyamakan persepsi para petugas pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dan masyarakat (koordinasi program)</li> <li>2. Studi kelayakan wilayah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li> </ol>
2	<i>Assessment</i>	Identifikasi masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang dimiliki oleh sasaran
3	Perencanaan alternatif program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan warga desa dan sekolah</li> <li>2. Menetapkan program yang cocok untuk di terapkan dalam menangani permasalahan yang ada di wilayah penelitian</li> </ol>
4	Pelaksanaan program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan waktu pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li> <li>2. Menetapkan lokasi pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li> <li>3. Menetapkan materi dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li> </ol>

5	Hasil dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi hasil pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li><li>2. Evaluasi respon masyarakat terhadap pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li><li>3. Evaluasi kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan</li></ol>
---	--------------------	---

Lampiran E : Dokumentasi penelitian

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar E.1 Foto Kantor Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Gambar E.2 Foto Kantor Balai Desa Rowotamtu



Gambar E.3 Foto Kantor DP3AKB



Gambar E.4 Foto Kantor Balai Penyuluhan KB



Gambar E.5 Foto Kegiatan Wawancara dengan Informan BS  
(Kepala Bidang DP3KB Kabupaten Jember)



Gambar E.6 Foto Kegiatan Wawancara dengan Informan JK  
(Pelaksana Koordinator DP3KB Kecamatan Rambipuji)



Gambar E.7 Foto Kegiatan Wawancara dengan Informan IS  
(Penyuluh KKBPk Kecamatan Rambipuji)



Gambar E.8 Foto Kegiatan Wawancara dengan Informan FT  
(Pembina PIK-R Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji)



Gambar E.9 Foto Kegiatan Wawancara dengan Informan AB  
(Anggota PIK-R Desa Rowotamtu)



Gambar E.10 Foto Wawancara dengan Informan DZ  
(Anggota PIK-R Desa Rowotamtu)

Lampiran F : Surat rekomendasi penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala DP3AKB Kab. Jember  
2. Camat Rambipuji Kab. Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/229/415/2018

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 378/UN25.3.1/LT/2018 perihal Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM. : Arwanda Cahya Putra / 130910301017  
Instansi : FISIP/ Ilmu Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi Gg. 2/5 Jember  
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :  
"Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Rambipuji".  
Lokasi : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Jember  
2. Kantor Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 30 Januari s/d 30 Maret 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 26-01-2018  
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politis

  
ACHMAD WAHID, S.Sos  
Pejabat Tk. I  
NIP. 19690912 199602 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Univ. Jember;  
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran G : Surat izin penelitian ketua DP3AKB

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 378/UN25.3.1/LT/2018 24 Januari 2018  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember  
Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 265/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Arwanda Cahya Putra  
NIM : 130910301017  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi Gg.2 No.5 Jember  
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rambipuji"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Jember  
2. Kecamatan Rambipuji  
Lama Penelitian : 2 Bulan (30 Januari-30 Maret 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
Dr. Susanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth  
1. Kepala Dinas P2KB Kab. Jember;  
2. Camat Kecamatan Rambipuji;  
3. Dekan FISIP Univ Jember;  
4. Mahasiswa ybs;  
5. Arsip.

  
CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran H : Surat izin penelitian Dekan FISIP Universitas Negeri Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 378/UN25.3.1/LT/2018 24 Januari 2018  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

**Yth. Kepala**  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember  
Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 265/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Arwanda Cahya Putra  
NIM : 130910301017  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi Gg.2 No.5 Jember  
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rambipuji"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Jember  
2. Kecamatan Rambipuji  
Lama Penelitian : 2 Bulan (30 Januari-30 Maret 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
Ketua  
Sekretaris II,  
Dr. Susanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

Terbutsan Yth  
1. Kepala Dinas P2KB Kab. Jember;  
2. Camat Kecamatan Rambipuji;  
3. Dekan FISIP Univ Jember;  
4. Mahasiswa ybs;  
5. Arsip.

  
CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran I : Surat izin penelitian mahasiswa

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

---

Nomor : 378/UN25.3.1/LT/2018 24 Januari 2018  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

**Yth. Kepala**  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember  
Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 265/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,


Nama : Arwanda Cahya Putra  
NIM : 130910301017  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Jl. Slamet Riyadi Gg.2 No.5 Jember  
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rambipuji"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Jember  
2. Kecamatan Rambipuji  
Lama Penelitian : 2 Bulan (30 Januari-30 Maret 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
Ketua  
Sekretaris II,  
*[Signature]*  
Drs. Susanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth  
1. Kepala Dinas P2KB Kab. Jember;  
2. Camat Kecamatan Rambipuji;  
3. Dekan FISIP Univ Jember;  
4. Mahasiswa ybs;  
5. Arsip.

  
CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran J : Surat keterangan

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Jawa No.51 Sumbersari, Telp. (0331) 422103  
**JEMBER**

---

Jember, 02 Februari 2018

Nomor : 800 / 46-1 / 35.09.317/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian Mahasiswa**  
**Universitas Jember**

Kepada :  
Yth. Koordinator Wilayah DP3AKB  
Kecamatan Rambipuji

Di  
**RAMBIPUJI**


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember nomor : 071/229/415/2018 perihal Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Mahasiswa :

Nama : **ARWANDA CAHYA PUTRA**  
NIM : 130910301017  
Fakultas : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :  
" Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan  
Dalam Mencegah terjadinya Perkawinaan Usia Dini di  
Kecamatan Rambipuji "

Bersama ini diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan, tempat dan atau data seperlunya untuk penelitian dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
SEKRETARIS

  
**WIWIK INDRAWATI ALF, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 1960719 199103 2 002